

**ANALISIS *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL PADA BANK SAMPAH *SMART* (STUDI KASUS DI
KELURAHAN RANGKAH KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA
SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh
Erlina Yuniartinia
NIM. C92219091



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlina Yuniartinia
NIM : C92219091
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah Smart (Studi Kasus di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Erlina Yuniartinia
NIM. C92219091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Erlina Yuniartinia

NIM : C92219091

Judul : Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah Smart (Studi Kasus di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Desember 2022



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erlina Yuniartinia

NIM. : C92219091

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

NIP. 195511181981031003

Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SH.L., MA

NIP. 197804182008011016


Penguji III



Moh Irfan, M.H.I

NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Moh. Bagus, S.H., M.H

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 8303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erlina Yuniartinia
NIM : C92219091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : yuniartinierlina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA BANK
SAMPAH SMART (STUDI KASUS DI KELURAHAN RANGKAH KECAMATAN
TAMBAKSARI KOTA SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(Erlina Yuniartinia)

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah *Smart* (Studi Kasus di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)” dilatarbelakangi oleh bentuk kerjasama yang seharusnya dalam mengambil keuntungan tidak boleh memberatkan salah satu pihak agar terhindar dari riba. Tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: (1) Bagaimana praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. (2) Bagaimana analisis *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* kemudian dianalisis dengan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; pertama, praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* merupakan bentuk kerjasama antara nasabah dengan pengelola bank sampah dalam mengumpulkan dan menjual sampah bekas. Dimana hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil dalam kesepakatan bersama, termasuk bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dimasukkan ke dalam buku tabungan bank sampah *smart* serta sampah yang sudah terkumpul tersebut dijual kepada pihak pengepul sesuai waktu yang telah rutin ditentukan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang ditemui yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dari nisbah bagi hasil yaitu tidak digunakannya presentase dalam penentuan bagi hasil, sehingga ketika terjadi kerugian saat harga jual menurun, kerugian tersebut hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Termasuk terdapat perubahan penentuan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Kedua, praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* belum memenuhi sebagian syarat dari *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* karena beberapa kendala yang ada mengakibatkan timbulnya *mudharat* yang tidak sejalan dengan syarat *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam mengambil manfaat yang ada. Namun di sisi lain, terdapat banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat terhadap adanya bank sampah termasuk dalam memenuhi kaidah fikih muamalah sehingga menjadikan terpenuhinya syarat *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* tersebut.


Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak terhadap masyarakat dalam memperluas ilmu pengetahuan serta memberi wawasan khususnya pada transaksi muamalah atau kerjasama pada umumnya mengenai sistem bagi hasil yang seharusnya dapat memberikan keuntungan tanpa harus merugikan salah satu pihak ataupun agar terhindar dari semua bentuk kecurangan yang muncul dalam praktiknya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM	23
A. Bagi Hasil dalam Islam	23
1. Pengertian Bagi Hasil.....	23
2. Nisbah Bagi Hasil.....	25
B. Konsep <i>Muḍhārabah</i> dalam Hukum Islam	26

1. Pengertian <i>Muḍhārabah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Muḍhārabah</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍhārabah</i>	29
4. Jenis-Jenis <i>Muḍhārabah</i>	31
5. Berakhirnya <i>Muḍhārabah</i>	32
C. Konsep <i>Wadiah</i> dalam Hukum Islam.....	33
1. Pengertian <i>Wadiah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Wadiah</i>	36
4. Jenis-Jenis <i>Wadiah</i>	37
D. Teori <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i> dalam Islam.....	39
1. Definisi <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	42
3. Syarat-Syarat <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	44
4. Jenis-Jenis <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	45
5. Konsep <i>Al-Maṣlahah al-Tahsiniyah</i>	48
BAB III GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH SMART.....	49
A. Latar Belakang Berdirinya Bank Sampah <i>Smart</i>	49
B. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah <i>Smart</i>	52
C. Nasabah dan Susunan Pengurus Bank Sampah <i>Smart</i>	53
D. Mekanisme Operasional Bank Sampah <i>Smart</i>	54
E. Praktik Bagi Hasil Bank Sampah <i>Smart</i>	58
BAB IV ANALISIS AL-MAṢLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA BANK SAMPAH SMART DI KELURAHAN RANGKAH KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA	62
A. Analisis Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah <i>Smart</i> di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	62

B. Analisis <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i> terhadap Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah <i>Smart</i> di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Posko Bank Sampah <i>Smart</i>	57



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. dengan kesempurnaannya telah menciptakan setiap insan agar bersama-sama berhajat terhadap satu dengan yang lainnya dalam artian bermuamalat agar saling tolong-menolong, tukar-menukar kebutuhan didalam menyelesaikan semua urusan kepentingan hidupnya, baik itu melalui jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, ataupun kegiatan lain, baik itu kaitannya terhadap urusan individu ataupun guna kemaslahatan umum. Melalui cara ini, segala urusan kebutuhan dalam masyarakat dapat lebih teratur sehingga tali antara individu satu dengan individu lainnya dapat lebih kuat. Sistem perilaku inilah yang didalam agama islam disebut dengan istilah muamalah.¹

Muamalah merupakan salah satu aspek ajaran yang sudah ada sejak zaman peradaban Islam dengan kemajuan yang cukup pesat di masa lalu. Muamalah adalah salah satu bagian dari syariat Islam yakni sebagai pengatur kehidupan manusia yang dalam hubungannya berkaitan dengan manusia, masyarakat, hingga alam terhadap semua kebutuhan yang ada di dalamnya.²

Salah satu yang termasuk sumber hukum sekunder di dalam Islam yang dapat membahas muamalah dengan lebih detail yakni melalui pandangan *al-Maṣlahah al-Mursalah* karena konsep dari *al-Maṣlahah al-Mursalah* tersebut tidak hanya kepada masalah ibadah, namun juga mengenai permasalahan yang terjadi di muamalah. *al-Maṣlahah al-Mursalah* merupakan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), 262.

² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

kemaslahatan yang berpandangan baik dari akal, satu jalan terhadap tujuan syarak ketika terdapat penetapan suatu hukum, tetapi tidak terdapat pula pedoman syarak yang mengaturnya serta tidak terdapat juga pedoman syarak yang menolak. Hal ini berarti bahwa ditetapkan suatu hukum tak lain kecuali guna menetapkan kemaslahatan umat manusia yaitu mengambil manfaatnya serta menolak bahaya ataupun menghilangkan kesulitan umat manusia.³

Dalam kaidah Qawā'idul Fiqhiyyah yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصلح

Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam Bukunya *Ushul Fiqh Jilid 2* mengatakan terjadinya *mashlahah* dalam kenyataannya tergantung pada tuntunan syara kepada *mashlahah*. Dalam artian dari segi tergantungnya tuntunan syara kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara, Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.⁴

Contoh dari penerapan *al-Maşlahah al-Mursalah* tersebut dapat dilihat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yaitu ketika Umar menetapkan jatuhnya talaq tiga melalui satu kali ucapan, menetapkan kewajiban membayar pajak, adanya administrasi dalam segala urusan, hingga adanya penjara sebagai bentuk hukuman terhadap suatu bentuk pelanggaran. Termasuk ketika Umar menghentikan hukuman potong tangan kepada pencuri. Melalui beberapa contoh tersebut, dapat dilihat bahwa segala bentuk kemaslahatan

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

menjadi tujuan diundangkannya suatu hukum guna kemaslahatan umum. Perihal ini dapat diterapkan selama tidak ada dalil syara' yang menolak.⁵

Dalam masyarakat, praktik kerjasama antar pihak yang satu dengan yang lainnya yang paling banyak diterapkan adalah kerjasama melalui bagi hasil. Didalam hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil ini masuk kedalam kategori akad *Muḍārabah*. *Muḍhārabah* merupakan bentuk kerjasama di lingkungan ekonomi yakni melalui bentuk pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain guna modal usaha yang mana keuntungan yang didapat nantinya bakal dibagi sesuai kesepakatan didalam kerjasama.⁶

Bagi hasil atau yang biasanya disebut dengan istilah *profit sharing* memiliki arti sebagai pemberian perolehan sebuah usaha terhadap mitra usaha karena keikutsertaan modal ataupun kerja pengelolaan dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak di awal kerjasama atau dalam kontrak perjanjian yang tertulis. Rincinya, arti dari kata hasil merujuk kepada perolehan dan pendapatan. Pada dasarnya agama Islam mengajarkan tentang bagaimanakah bentuk kerjasama atau berserikat yang benar sehingga tidak memberatkan salah satu pihak termasuk keuntungan yang bersifat mutualisme agar terhindar dari kata riba. Berserikat tersebut bisa dilakukan tidak hanya oleh lembaga namun juga perorangan. Salah satu syariat yang dibolehkan dalam muamalah tersebut ialah melalui akad *muḍhārabah* dengan menggunakan sistem bagi hasil ini.⁷

⁵ Luqmanul Hakiem Ajuna, *Al-Maṣlahah al-Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi*, Jurnal Asy Syar'iyah, Vol. 4, No.2, Desember 2019, 191.

⁶ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 11.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 57.

Tidak hanya itu, adanya sistem penerapan tabungan yang ada di dalam praktik bank sampah ini juga patut dilihat karena juga menerapkan salah satu akad yang ada di dalam muamalah. Perlu diketahui bahwa *wadiah* merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Akad *wadiah* ini juga diterapkan dalam praktik bank sampah dimana seorang nasabah yang menyetorkan botol sampah kiloannya, yang kemudian dijual oleh pengelola ke pengepul, dan nantinya hasil dari penjualan tersebut akan ditabung ke dalam tabungan bank sampah yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bagi hasil di awal. Nasabah memiliki hak jika sewaktu-waktu ingin mengambil tabungan bank sampah dan pengelola memiliki tanggung jawab atas titipan atau tabungan nasabah bank sampah tersebut.

Manusia diciptakan Allah Swt. sebagai seorang khalifah yang baik sehingga ada baiknya jika mempunyai sifat kearifan serta kemampuan yang mumpuni dalam mengelola bumi beserta isinya, termasuk yang terdapat di dalamnya yakni menjaga sumber daya air serta tidak membuang sampah secara sembarang guna menjaga tetap asri dalam pemeliharanya. Lingkungan yang asri dapat menghadirkan manfaat terhadap insan manusia di muka bumi ini. Semua yang termasuk dalam ciptaan Allah Swt. dapat tumbuh secara baik di lingkungan asri jika dirawat dengan baik karena untuk kebutuhan manusia pula. Namun sangat disayangkan karena lingkungan asri tersebut kini

kebanyakan telah karena ulah tangan mereka yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan bencana terjadi di manapun.

Di dalam konsep Islam, barang yang tidak lagi dipakai ataupun limbah sampah merupakan berbagai benda padat ataupun cair yang telah dibuang dari hasil kegiatan yang dilakukan manusia ataupun alam sehingga jika dilihat sudah tidak lagi berguna. Kebersihan serta kesucian merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, termasuk Islam yang telah mengajarkan bagaimana menjaga alam yang benar serta lingkungan termasuk di dalamnya mengenai bagaimana seharusnya cara menanggulangi sampah dengan benar melalui pengelolaan daur ulang sampah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt. yang ada didalam al-Qur'an Surat *al-A'raf* (7):56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. memberi larangan terhadap umatnya dalam melakukan kerusakan terhadap segala yang ada di lingkungan bumi. Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah yang seharusnya dapat memanfaatkan, melindungi, mengelola, serta memelihara bumi dengan baik, tidak dengan merusaknya. Saat ini, terdapat salah satu terobosan besar dalam mengelola sampah di Indonesia yakni adanya program

⁸ al-Qur'an, al-A'raf: 56.

bank sampah. Munculnya program ini, membuat paradigma yang ada di dalam pikiran masyarakat yang menyatakan bahwa sampah merupakan suatu benda yang tidak berguna sehingga terbuang begitu saja, dirubah menjadi suatu benda yang juga mempunyai nilai serta harga. Adanya bank sampah pula, masyarakat dapat menabung melalui pengumpulan sampah, yang selanjutnya dalam kurun waktu kedepannya dapat menghasilkan uang.

Pada prinsipnya bank merupakan suatu wadah agar seseorang dapat bertransaksi seperti penarikan, peminjaman, hingga penyimpanan ataupun penitipan uang, tetapi dalam program bank sampah ini, objek yang digunakan untuk alat transaksi bukan merupakan sesuatu yang berharga, yaitu dari sampah. Bagi mereka yang berkeinginan menjadi nasabah dari bank sampah tersebut tidak harus mempunyai harta ataupun suatu benda yang berharga (baik itu uang ataupun benda berharga yang lain), tetapi siapapun yang mempunyai sampah tertentu sebagai syarat yang dapat di daur ulang diperbolehkan menjadi nasabah.

Pada bank sampah yang terdapat di kelurahan Rangkah juga ada bentuk kerjasama dalam hal penyimpanan sampah melalui penerapan system bagi hasil antar nasabah terhadap pengelola bank sampah. Sampah yang dibawa oleh nasabah ke Bank Sampah tersebut akan dipilah-pilah oleh pengelola untuk nantinya dijual kepada pihak pengepul. Kemudian, uang dari hasil penjualan sampah tersebut dibagi antara kedua pihak yakni nasabah dan Bank Sampah yang dimanakan bagi hasil. Namun, didalam praktiknya,

kesepakatan seperti ini tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan terdapat kendala yang menyebabkan hal tersebut tidak berjalan seperti seharusnya.

Situasi tersebut yakni saat harga jual sampah yang menurun sedangkan disisi lain pasokan sampah yang diterima dari nasabah kian menumpuk, sehingga tidak ada kesepakatan bagi hasil yang sesuai karena kelabilan pihak pengelola dalam menentukan jumlah pembagian. Dapat dikatakan bahwa kesepakatan bagi hasil berubah ketika harga jual sampah kepada pengepul tersebut menurun. Selain itu, hasil dari penjualan sampah dengan bagian milik nasabah ini tidak langsung diberikan kepada mereka melainkan harus ditabung sehingga tidak langsung mendapatkan berupa uang. Namun jika nasabah ingin mengambil tabungan tersebut pula, pihak pengelola tidak memperbolehkan untuk mengambil semua uang nasabah yang ada di dalam tabungan bank sampah, harus ada yang jumlah tabungan yang ditinggal.

Permasalahan lainnya yaitu tidak ada kejelasan mengenai penggunaan bagi hasil yang diperoleh pihak pengelola bank sampah dimana pihak nasabah pun tidak mengetahuinya. Termasuk dalam kasus lainnya, yaitu ketika seseorang yang baru pertama kali menyetorkan sampah untuk ditabung, otomatis orang tersebut menjadi nasabah baru bank sampah, namun tidak adanya perjanjian diatas tanda tangan anggota dan pengelola ataupun pengisian data anggota bank sampah, hingga penjelasan dari pihak pengelola terhadap nasabah baru mengenai sistem dari bank sampah itu sendiri. Dari kasus setoran pertama yang otomatis menjadi nasabah tersebut, banyak sekali anggota yang hanya sekali saja menetorkan sampah di awal, untuk selanjutnya

pun jarang, jika dibandingkan dengan yang rajin menyetorkan sampah tersebut adalah anggota tetap yang terdaftar sejak awal bank sampah sampai berdiri.

Berdasarkan beberapa latar belakang yang telah disebutkan diatas, diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai akad yang diterapkan oleh salah satu bank sampah yang terdapat di kelurahan Rangkah ini termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam serta pandangan secara *al-Maṣlahah al-Mursalah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat beberapa hal yang perlu diteliti, antara lain:

1. Akad *Muḍhārabah* dan *Wadiah* dalam praktik bagi hasil pada Bank Sampah *Smart*.
2. Praktik dan ketentuan bagi hasil pada Bank Sampah *Smart*.
3. Aturan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pada Bank Sampah *Smart*.
4. Praktik bagi hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya.
5. Praktik bagi hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya menurut Hukum Ekonomi Syariah.
6. Praktik bagi hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya menurut Hukum Islam.
7. Praktik bagi hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya menurut *al-Maṣlahah al-Mursalah*.

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis menentukan batasan masalah untuk membatasi agar lebih terinci yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya.
2. Analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka terdapat tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya *al-Maṣlahah al-Mursalah*, khususnya pada transaksi muamalah dimana saat ini sudah mempunyai banyak jenis penerapannya karena akibat dari adanya perkembangan zaman. Termasuk sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bank sampah.

2. Secara praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan serta memberi wawasan bagi masyarakat yang membaca penelitian ini mengenai sistem bagi hasil yang memberikan keuntungan tanpa harus merugikan salah satu pihak ataupun agar terhindar dari semua bentuk kecurangan yang muncul dari praktik bank sampah ini. Selain itu, diharapkan juga agar bisa dipakai untuk rujukan ataupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih dalam mengenai masalah terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dikaji dari beberapa hasil penulisan terdahulu sebagai referensi digunakan penulis yang dimaksud agar dapat dikembangkan seiring perkembangan zaman sesuai permasalahan yang kurang lebih intinya seperti penelitian tersebut. Adanya kajian terdahulu dapat memberi antisipasi jika terjadi persamaan terhadap penelitian baik dalam topik hingga permasalahan

yang sama. Berikut merupakan beberapa penulisan terdahulu yang hampir sama pembahasannya dengan permasalahan yang saat ini penulis teliti, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Safwan pada tahun 2013 judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bank Sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan Bantul Yogyakarta”. Skripsi tersebut berisikan tentang sistem penetapan bagi hasil yang terbagi menjadi dua bagian yakni sistem individual serta sistem komunal, dengan sistem individual yang pembagian bagi hasil nasabahnya mendapatkan 80% serta pihak bank mendapatkan 20%. Sedangkan untuk sistem komunal, nasabah mendapatkan 70% serta sisanya yang 30% didapatkan oleh pihak bank sampah.⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Reni Eka Putri pada tahun 2021 dengan judul “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”. Skripsi tersebut berisikan tentang praktik pihak operator yang hanya melakukan pengambilan sampah namun tidak melakukan penimbangan hingga pencatatan di tempat ketika mengambil sampah sehingga nasabah bank sampah tersebut tidak tahu dan tidak melihat proses transaksinya. Dalam pandangan hukum Islam, transaksi tersebut diperbolehkan karena sampah masih memiliki

⁹ Safwan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bank Sampah Gemah di Dusun Badegan Bantul Yogyakarta”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.

manfaat setelah didaur ulang, namun praktik yang tidak terlihat proses penimbangan terhadap nasabah, hal ini dapat menimbulkan unsur gharar.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mahendra Adetya Pratama pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah di Bank Sampah Tanjung Bahagia (Studi Kasus di Tanjung Sari Surabaya)”. Skripsi tersebut berisikan tentang adanya unsur gharar didalam praktik jual beli dalam Akad Nilai Potongan Harga Pada Bank Sampah Tanjung Bahagia dikarenakan bertolakbelakang terhadap etika jual beli dalam Islam. Hal ini diakibatkan karena diskriminasi harga dan tidak adanya transparansi pembagiannya.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sekar Ayuning Thias pada tahun 2018 yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah pada Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi tersebut berisikan tentang penerapan mekanisme Profit sharing atau bagi hasil dan Revenue sharing dalam praktiknya menggunakan akad Muḏhārabah sebagai perspektif sistem bagi hasil pada hukum ekonomi syariah. Bank Sampah Sejahtera menggunakan prinsip ini terhadap

¹⁰ Reni Eka Putri, “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>.

¹¹ Mahendra Adetya Pratama, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah di Bank Sampah Tanjung Bahagia (Studi Kasus di Tanjung Sari Surabaya)”, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <https://digilib.uinsa.ac.id/>.

mekanisme serta semua tahapan pertama yakni nasabah hingga hasil produk yang diterapkan oleh Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni.¹²

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rabi’ah pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. Skripsi tersebut berisikan tentang adanya pembiayaan yang memiliki masalah dalam praktiknya yakni ketika pihak bank sampah memberi pinjaman uang sesuai kebutuhan nasabah serta ketika nasabah hendak melakukan pengembalian pinjaman uang yang di pinjam oleh nasabah tersebut harus melalui sampah yang disetor setiap harinya dengan rutin di bank sampah guna mengganti hutang yang dipinjam pada bank sampah hingga mencapai harga sampah yang disetor setiap harinya dengan rutin di bank sampah. Didalam hukum Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, jika tidak terdapat unsur batil serta zalim, maka praktik transaksi tersebut hukumnya dibolehkan.¹³

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Mustawa pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan Bank Sampah Di Gampong Blang Krueng (Studi tentang Bentuk Perjanjian *Wadi’ah Yad Dhamanah*)”. Skripsi ini berisikan mengenai penerapan praktik akad *wadiah* didalam sistem mengelola tabungan nasabah terhadap bank sampah di

¹² Sekar Ayuning Thias, “Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah pada Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <http://repository.radenfatah.ac.id/>.

¹³ Rabi’ah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”, Skripsi, UIN Mataram, 2019, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <http://library.uinmataram.ac.id/>.

Gampong Blang Krueng yang telah sesuai terhadap hukum Islam dikarenakan rukun *wadi'ah* pada bank sampah Gampong Blang Krueng tersebut terbagi atas Pemilik barang atau penitip (*Muwaddi'*), Pihak yang menyimpan atau bank (*Mustawda'*), serta Ijab qobul atau kata sepakat (*Sighat*) yang mana rukun *wadi'ah* memang seharusnya terdiri atas beberapa hal tersebut.¹⁴

Dengan adanya penjelasan kajian pustaka di atas, membuktikan bahwa penelitian yang saat ini penulis teliti dengan judul “Analisis *Al-Maslahah al-Mursalah* terhadap Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah Smart (Studi Kasus di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya)”, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Persamaan tersebut terletak pada bank sampah sebagai objek. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah masing-masing penelitian. Penelitian yang penulis teliti berfokus pada praktik bagi hasil yang tidak berjalan semestinya seperti saat harga jual sampah yang mengalami penurunan sedangkan pasokan sampah dari nasabah kian menumpuk, serta tidak adanya patokan penentuan pembagian ketika harga mengalami penurunan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional diartikan sebagai batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, seperti contohnya penelitian.¹⁵ Guna memudahkan pembaca dalam

¹⁴ Mustawa, “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Bank Sampah Di Gampong Blang Krueng (Studi tentang Bentuk Perjanjian Wadi'ah Yad Dhamanah)”, Skripsi, UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2020, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.

¹⁵ Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Edisi Revisi* (Jakarta: Grasindo, 2007), 120.

penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa definisi yang memiliki kaitan terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

al-Maṣlahah al-Mursalah merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang memiliki pandangan baik oleh akal, selaras terhadap tujuan syarak untuk menetapkan suatu hukum, tetapi tidak terdapat pula pedoman syarak yang mengaturnya serta tidak terdapat pula pedoman syarak yang menolak. Ini berarti bahwa ditetapkannya suatu hukum tersebut tidak lain kecuali guna menetapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu mengambil manfaat hingga menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dalam analisis penelitian ini, indikator *al-Maṣlahah al-Mursalah* yang digunakan adalah *al-Maṣlahah al-Tahsiniyah* yang merupakan kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer serta lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.¹⁶

Muḍhārabah merupakan suatu bentuk kerjasama didalam lingkungan ekonomi yakni berupa pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain guna modal usaha dengan keuntungan atau pendapatan yang didapat nantinya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama, dimana sistem bagi hasil juga berperan dalam penerapan akad *Muḍhārabah* tersebut, yakni ketika pembagian hasil keuntungan atau nisbah yang telah didapat akan disepakati pembagiannya bersama dalam kerjasama.¹⁷

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 2001), 115.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 136.

Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang terjadi diantara dua pihak yang sedang bertransaksi yakni dalam hal ini adalah antara nasabah bank sampah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) serta pengelola bank sampah sebagai *mudharib* (pengelola dana). Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah terdapat dua akad utama, yakni *Muḍhārabah* dan *Musyarakah*. Karena pada dasarnya dua akad inilah yang paling banyak digunakan dalam transaksi akad bagi hasil. Kaitannya dalam penelitian ini, akad yang digunakan ialah akad *Muḍhārabah*.¹⁸

Wadiah merupakan titipan nasabah yang haruslah dijaga serta dikembalikan ketika nasabah yang bersangkutan tersebut ingin mengambilnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah bank atau sebuah lembaga sebagai wadah atau tempat penitipan tersebut, memiliki tanggung jawab terhadap pengembalian titipan oleh penitip tersebut.¹⁹ Akad *wadiah* yang digunakan dalam praktik bank sampah *smart* ini berupa tabungan bank sampah yakni sebagai wadah penyimpanan uang hasil penjualan sampah yang sudah dikumpulkan oleh nasabahnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research dimana penelitian ini mengambil data melalui pengamatan yang ada di lapangan sehingga tidak berasal dari sumber kepustakaan.²⁰ Sedangkan

¹⁸ Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 178.

¹⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 173.

²⁰ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 19.

pendekatan yang digunakan ialah penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif serta cenderung menerapkan analisis data sesuai dengan apa yang terdapat di lapangan.²¹

2. Objek Penelitian

Penelitian ini berobjek pada praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* yang tidak berjalan semestinya karena tidak adanya patokan penentuan pembagian ketika harga mengalami penurunan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu bank sampah yang ada di Surabaya yaitu bank sampah *smart* tepatnya di kelurahan Rangkah kecamatan Tambaksari kota Surabaya.

4. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

Data mengenai praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Surabaya antara nasabah dengan pengelola.

b. Data Sekunder

Data sekunder bersifat membantu melengkapi penjelasan mengenai sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengenai latar belakang bank berdirinya bank sampah *smart*, lokasi, kondisi, serta lainnya yang berhubungan dengan praktik bank sampah *smart*, termasuk bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan praktik bagi hasil.

²¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

5. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dimana data bisa didapatkan melalui lokasi, narasumber, ataupun barang yang bisa digunakan sebagai data guna menyusun informasi suatu penelitian. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok atau utama data primer yang didapat dari pihak yang berkaitan yakni pengelola bank sampah smart serta nasabah bank sampah smart.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi secara tidak langsung.²² Data yang diambil adalah dari buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji untuk mendukung penelitian ini.

Sumber data sekunder yang digunakan sebagai acuan antara lain:

- 1) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012.
- 2) Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2003.
- 3) Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2019.
- 4) Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, 2021.
- 5) Rudi Hartono, “Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil pada Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* Vol. 4 No. 1, 2019.

²² Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), Cet. 1, 220.

- 6) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 2017.
- 7) Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, 2017.
- 8) Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2010.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis didalam penelitian karena tujuan utama adanya penelitian ialah guna memperoleh suatu data. Jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa memperoleh data yang sesuai dengan standart data yang telah ditentukan.²³ Teknik pengumpulan data tersebut yaitu berupa:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Wawancara ialah sebuah bentuk kegiatan dialog dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yakni pewawawancara dengan yang diwawancarai atau narasumber.²⁴

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kedua pihak yaitu antara salah satu pengurus atau pengelola bank sampah serta dengan salah satu nasabah bank sampah *smart* di Surabaya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan informasi dari sebuah organisasi maupun individu yang berupa catatan penting atau dapat juga berupa gambar. Data berupa dokumentasi yang didapatkan penulis adalah

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 22.

²⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108-109.

berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil ketika penulisan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.

7. Teknik Pengolahan data

- a. *Editing* merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan serta kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data.²⁵ Penulis melakukan editing pada data yang sudah diterima dengan tujuan agar data akurat hingga tersusun dengan baik sehingga relevan dengan permasalahan yang tengah diteliti.
- b. *Organizing* merupakan kegiatan mengorganisir data yang didapat melalui kerangka yang telah disusun.²⁶ data yang telah penulis terima akan distruktur hingga menghasilkan penelitian yang relevan serta mudah dipahami.
- c. Analisis merupakan sebuah pemikiran yang bersumber dari data-data yang telah didapatkan dari sebuah penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan dalam hal ini mengenai analisis *al-Maşlahah al-Mursalah* terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan serta mengurutkan suatu data ke dalam pola, kategori hingga satuan uraian dasar agar dapat ditemukan tema sehingga bisa merumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data

²⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, 89.

²⁶ Dede Aulia Rahman, *Dasar-Dasar Ekologi Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Bogor: IPB Press 2021), 18.

kualitatif yakni data berupa kata ataupun kalimat yang didapat dari objek penelitian dan memiliki kaitan terhadap peristiwa suatu objek penelitian.²⁷

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan melalui bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, hingga mencari dan menemukan pola untuk mendapatkan data yang bisa dijelaskan dengan baik terhadap pembaca. Penulis menyusun sebuah penelitian yang didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi melalui mengorganisasikannya kedalam kategori, lalu menjabarkannya kedalam beberapa unit, hingga mendapatkan kesimpulan untuk nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh penulis termasuk orang lain.²⁸

Penulis menggunakan pola pikir analisis deduktif dimana penulis mengimplementasikan sesuatu dari yang umum hingga mengerucut menjadi sesuatu yang khusus. Dengan menggunakan pola pikir analisis deduktif, penulis mengerucutkan teori *Muḍhārabah* yang kemudian akan dijadikan bahan dalam menganalisis praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Surabaya serta dianalisis menurut *al-Maṣlahah al-Mursalah*.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan didalam skripsi ini terdiri atas lima bab. Dimana dengan pembahasan setiap bab yang saling berkaitan. Setiap babnya terdapat sub bab yang berfungsi dalam mengatur metode penelitian dengan teratur sesuai dengan rencana penulis, maka disusunlah pembahasan seperti ini.

²⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, 120.

²⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 46.

Bab pertama, penulis membahas mengenai penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian. Gambaran secara umum masalah dan metode penelitian yang sudah dijelaskan dalam bab pertama. Pada bab pertama terdiri atas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang praktik bagi hasil dalam akad *Muḍhārahah* dan *Wadiah* serta analisisnya yakni *al-Maṣlahah al-Mursalah*. Teori ini meliputi pengertian, dasar hukum, rukun syarat, jenis-jenis, hingga berakhirnya akad, serta penjelasan dari konsep *analisis al-Maṣlahah al-Mursalah*.

Bab ketiga, penulis membahas tentang data penelitian yang meliputi penggambaran lokasi penelitian serta pelaksanaan praktik bagi hasil yang ada pada bank sampah *smart* di Surabaya.

Bab keempat, penulis membahas mengenai penjelasan analisis data dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan di bab tiga, yaitu analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di Surabaya.

Bab kelima, penulis membahas hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta saran yang ditulis oleh penulis. Bab kelima ini juga menjadi bab penutup pada pembahasan skripsi ini.

BAB II

KONSEP BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bagi Hasil dalam Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama dalam kontrak antara pemilik modal dengan pengelola modal yang bermaksud dalam mendapatkan keuntungan dengan pembagian nisbah yang sudah disepakati termasuk apabila terdapat kerugian pun telah disepakati untuk ditanggung bersama. Di dalam ranah perbankan, bagi hasil dikatakan sebagai istilah *profit and loss sharing* dimana memiliki makna bank adalah wadah penyedia dana yang akan memberi pembiayaan terhadap debitur yang berdasar pada resiko termasuk keuntungan yang didapat.¹

Bagi hasil adalah ciri khas dari lembaga bank syariah, hal ini dikarenakan agama Islam tidak menerapkan sistem bunga seperti yang diterapkan bank konvensional yang mana resiko bisnis tidak ditanggung secara bersama. Bagi hasil adalah salah satu cara agar terhindar dari bunga ataupun riba yang tidak sejalan dengan syariah Islam. Karena inilah, prinsip kerjasama didalam hukum ekonomi Islam diharapkan bisa memberi bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.²

Ada tiga jenis mekanisme dari sistem bagi hasil yakni *profit sharing*, *profit and loss sharing*, dan *revenue sharing*.

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 160.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 143.

- a. *Profit sharing*, makna dari kata *profit* tersebut ialah perbedaan yang diperoleh karena jumlah pendapatan atau total *revenue* yang didapat lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan total biaya atau total cost dari suatu lembaga atau perusahaan. *Profit sharing* dalam hal ini memiliki arti bahwa pihak-pihak yang terlibat mitra akan memperoleh laba atau keuntungan yang sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di awal jika dikemudian hari terdapat kerugian akan ditanggung oleh pihak pemilik dana. Dalam sistemnya, mekanisme *profit sharing* biasanya diterapkan di akad *muḍarabah*.
- b. *Profit and loss sharing*, jenis ini merupakan praktik kerjasama antara dua pihak dimana kedua pihak tersebut menyepakati suatu bisnis apabila mendapat keuntungan yang nantinya akan dibagi bersama-sama sesuai dengan perjanjian di awal, begitu juga apabila dalam praktiknya justru memperoleh kerugian, maka akan ditanggung bersama-sama sesuai ketentuan. Mekanisme bagi hasil ini dalam penerapannya dipakai ketika menghitung bagi hasil dalam pembiayaan akad *musyarakah*.
- c. *Revenue sharing*, *revenue* memiliki makna sebagai pendapatan ataupun penghasilan, sedangkan *sharing* memiliki makna bagi. Sehingga apabila digabung, maka makna dari *revenue sharing* ialah pembagian hasil, yang maknanya ialah para pihak yang terlibat mitra akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh pemilik usaha sesuai terhadap nisbah yang sudah

disepakati. Dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil *revenue sharing* ini diterapkan oleh perbankan syariah guna penghitungan bagi hasil terhadap nasabah yang menyimpan dana mereka di bank syariah dengan tabungan *mudharabah* ataupun deposito *mudharabah*.³

2. Nisbah bagi hasil

Bagi hasil menerapkan prinsip *uncertainty contract*, yakni kontrak yang digunakan tidak menggunakan nominal dalam kesepakatan keuntungan yang akan didapat, tetapi dengan cara lainnya yakni dengan menerapkan nisbah bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan persetujuan antara pihak mitra sesuai dengan keuntungan usaha yang didapat.⁴

Nisbah ialah sebuah kesepakatan bagi hasil berupa presentase yang disetujui saat pertama kali berakad guna dibaginya keuntungan yang akan didapat. Presentase nisbah harus sudah ditentukan serta disetujui oleh setiap pihak-pihak yang terlibat dalam akad ketika bertransaksi mengenai keuntungan, jika terjadi rugi maka akan ditanggung secara bersama-sama sesuai porsi modal. Nisbah bagi hasil disebut pula dengan nisbah keuntungan. Di bawah ini beberapa karakter dari nisbah bagi hasil, yakni:

- a. Nisbah bagi hasil haruslah ditentukan kedalam bentuk presentase, tidak boleh dinyatakan kedalam bentuk nominal.
- b. Pembagian keuntungan haruslah atas dasar nisbah kesepakatan yang sudah disetujui ketika akad pertama, jika terdapat kerugian maka

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 83.

⁴ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 14.

akan ditanggung secara bersama oleh semua para pihak dengan porsi modal yang sesuai.

- c. Besarnya jumlah nisbah dapat diperoleh ketika tawar-menawar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat yakni shohibul mal serta mudharib.
- d. Jika terjadi kerugian maka diganti dari keuntungan yang didapat, tetapi jika kerugian yang didapat justru melebihi jumlah keuntungan, maka dapat diambilkan dari modal pokok.⁵

Dalam praktik bagi hasil pada bank sampah *smart*, ketentuan pembagian jumlah nisbah bagi hasil pun telah disepakati di awal yaitu setiap kg sampah yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak bank sampah *smart* adalah senilai Rp 2.500,00 dengan pembagian bagi hasil yaitu Rp 2.000,00 untuk nasabah dan Rp 500,00 untuk pihak bank sampah *smart*.

B. Konsep *Muḍhārabah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Muḍhārabah*

Muḍhārabah berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul ataupun berjalan. Maksud dari kata memukul ataupun berjalan ini ialah proses seseorang dalam menjalankan kakinya untuk tujuan mendirikan suatu usaha. *Muḍhārabah* ini disebut juga dengan istilah *qirad* ataupun *muqaradah* yang artinya *al-qat'ū* atau potongan karena pemilik membagi separuh harta miliknya guna dijualbelikan oleh pengusaha serta agar

⁵ Rudi Hartono, *Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah*, *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2019), 9.

mendapatkan sejumlah keuntungan.⁶ Menurut istilah Syara', *Muḍhārabah* diketahui sebagai suatu akad ataupun perjanjian atas jumlah modal yang dikeluarkan oleh *shahibul maal* yang disepakati untuk digunakan oleh *mudharib* atau pengelola guna urusan perdagangan, yang kemudian keuntungan yang didapat dibagi antara kedua piha tersebut sesuai syarat awal yang telah disepakati, baik sama rata ataupun lebih salah satunya.⁷

Dari penjelasan beberapa pengertian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa *Muḍhārabah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua belah pihak dalam mendirikan suatu usaha ataupun bisnis tertentu, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal atau *shahib al-mal* serta pihak kedua sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*. Jika nantinya terdapat kerugian maka yang menanggung semua kerugian ialah pihak penyedia modal, kecuali jika kerugian tersebut ada karena kelalaian pihak *mudharib* atau yang sebagai penjalan usaha. Di sisi lain jika usaha tersebut mendapat keuntungan, maka haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Sulaiman Al-Faifi Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 637.

⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Grasindo 2005), 34.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 151.

2. Dasar Hukum *Muḍhārabah*

a. al-Qur'an

1) al-Qur'an Surat *al-Baqarah* (2):198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁹

2) al-Qur'an Surat *al-Jumu'ah* (62):10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”¹⁰

Dua ayat tersebut secara umum menjelaskan mengenai dibolehkannya penggunaan akad *mudharabah*, dimana diartikan sebagai bentuk kerja sama dalam pencarian rezeki yang disebarkan oleh Allah Swt. di dunia ini. Di dalam agama Islam, akad *muḍhārabah* tentu saja diperbolehkan karena memiliki tujuan agar saling menolong antar *sahibul maal* dengan *mudarib*. Atas dasar beberapa ayat tersebut di atas, meskipun tidak dengan langsung

⁹ al-Qur'an, al-Baqarah: 198.

¹⁰ Ibid., al-Jumu'ah: 10.

menjelaskan mengenai akad *muḍhārabah*, namun hanyalah secara makna yang memiliki artian sebagai bentuk kegiatan ekonomi melalui *muḍhārabah*. Karena inilah beberapa dalil ayat tersebut dapat digunakan sebagai dasaran hukum akad *muḍhārabah*.

b. As-Sunnah

Hadits riwayat Ibnu Majah :

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

((رواه ابن ماجه))

Dari Sholeh bin Suhaib, r.a dari bapaknya ia berkata, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Muḍhārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah).¹¹

3. Rukun dan Syarat *Muḍhārabah*

Rukun *Muḍhārabah* dapat dilihat berdasarkan akad yang terbagi

menjadi 4 bagian yakni :

- a. *Shighat*, yakni pernyataan berupa tawaran guna bertransaksi akad *Muḍhārabah* dengan *ijab*, serta pernyataan penerima yang dinamakan *qabul*.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad yakni investor sebagai *shahib al-mal*, beserta pelaku usaha sebagai *mudharib*.
- c. Objek akad atau *ma'qud* yakni berupa modal usaha atau *ra's al-mal*.

¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jilid II*, Hadis No. 2280

d. Akibat hukum atau *maudhu al-'aqd*, yakni tujuan pokok dilakukannya suatu kontrak.

Dalam akad *Muḍhārabah* dilihat sah menurut hukum jika memenuhi beberapa persyaratan setiap rukun akad yakni :

1. Beberapa syarat dari ijab dan qabul ialah:
 - a. *Ijab qabul* haruslah secara jelas memperlihatkan maksud atau tujuan dari dua belah pihak;
 - b. Antara *ijab qabul* haruslah *muttashil* atau bersambung serta dilakukan dalam satu majelis akad, yakni keadaan ketika dua pihak yang terlibat akad yang fokus perhatian untuk berkontrak tidak hanya berdasarkan harfiah atau pertemuan fisik saja.
2. Pelaku kontrak atau *aqid* diwajibkan haruslah *mukallaf* yakni dewasa, memiliki akal sehat, serta cakap hukum dalam menanggung beban ataupun melaksanakan kewajiban.
3. Objek akad atau *ma'qud* haruslah melengkapi syarat-syarat yakni:
 - a. objek akad haruslah jelas saat kontrak terjadi, kecuali akad yang memiliki unsur *al-dzimmah* atau tanggung jawab seperti akad jual beli salam beserta *istishna*;
 - b. objek akad haruslah yang secara hukum islam sah menjadi obyek kontrak yakni harta milik sendiri serta halal manfaatnya;
 - c. objek akad haruslah bisa diserahkan atau *altaslim*;
 - d. objek akad haruslah jelas baik itu tertentu ataupun ditentukan, serta para pihak yang terlibat akad pun mengetahui.

4. Akibat hukum atau tujuan pokok akad atau dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *maudh' al-aqd*, didalam kitab fikih menjelaskan bahwa penentu dari akibat hukum kontrak ialah Allah Swt. dan Rasulullah saw. Akibat hukum suatu kontrak hanyalah diketahui oleh syariah serta haruslah searah terhadap syariah. Karena karena itulah seluruh jenis kontrak yang bertujuan dalam menentang syariah, tidak sah serta karena itu tidak menyebabkan akibat hukum. Jual beli barang haram seperti minuman keras tidak mengakibatkan pindahnya kepemilikan minuman keras itu.¹²

4. Jenis-jenis *Muḍhārabah*

Muḍhārabah terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. *Muḍhārabah Muthlaqah*

Maksud dari akad *Muḍhārabah muthlaqah* yakni kerjasama antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* yang mencakup cukup luas karena tidak terbatas seperti oleh jenis usaha, waktu, wilayah bisnis, dan ketentuan lainnya.

b. *Muḍhārabah Muqayyadah*

Muḍhārabah muqayyadah merupakan kebalikan dari *Muḍhārabah muthlaqah*, dimana *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat usaha. Karena batasan inilah sering menimbulkan kecenderungan umum oleh *shahib al-mal* ketika masuk dunia usaha.¹³

¹² Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Muḍhārabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013), 38-39.

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

c. *Muḍhārabah Musyarakah*

Muḍhārabah Musyarakah merupakan akad *Muḍhārabah* dimana pihak pengelola atau *mudharib* ikut serta dalam mengeluarkan modal untuk kerjasama usaha tersebut.¹⁴ Dalam hal ini pihak pengelola dana menyetorkan modal kedalam kerja investasi. Pada saat awal kerjasama, akad yang disetujui ialah akad *Muḍhārabah* dengan modal seluruhnya oleh pemilik dana, setelah usaha tersebut berjalan, berdasarkan pertimbangan serta kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, maka pihak pengelola dana boleh ikut dalam menanam modalnya ke usaha yang dijalankan.

5. Berakhirnya *Muḍhārabah*

Akad *Muḍhārabah* dikatakan berakhir dikarenakan beberapa hal diantaranya ialah:

- a. Di dalam akad *Muḍhārabah* ada batasan waktu sesuai dengan kontrak kesepakatan, maka dapat berakhir ketika waktu sudah disepakati.
- b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau dapat juga karena gila atau hilang akal.
- d. Usaha mengalami kerugian yang menyebabkan modal telah habis ataupun berkurang di bawa pengelola atau *mudharib*. Termasuk ketika modal diberikan pada orang lain maka bisa menjadi batal.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Muḍhārabah*.

- e. Akad *Muḍhārabah* batal jika salah satu pihak murtad, atau meninggal dunia, atau juga di hukum mati dikarenakan murtad.
- f. Tidak terpenuhi salah satu atau lebih diantara syarat *Muḍhārabah*. Jika modal telah dibawa oleh pengelola serta telah diperjualbelikan, maka pengelola memperoleh separuh keuntungan sebagai bentuk upah. Apabila ada keuntungan, maka keuntungan itu milik pemilik modal. Apabila terdapat kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal.
- g. Pengelola dana tidak melaksanakan amanah sebagai pengelola usaha serta menjalankan sesuatu yang tidak ada kaitannya didalam ketentuan transaksi *Muḍhārabah*. Karena hal ini, pihak pengelola modal bertanggung jawab apabila terdapat kerugian.¹⁵

C. Konsep *Wadiah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wadiah*

Menurut fiqh Islam, prinsip titipan ataupun simpanan terkenal dengan prinsip *wadiah*, sedangkan arti dari *wadiah* itu sendiri ialah titipan murni dari pihak pertama ke pihak kedua atau lainnya, baik secara individu ataupun badan hukum yang haruslah dijaga serta dikembalikan kapanpun ketika dimintai kembali oleh pihak penitip.¹⁶

Terdapat dua pengertian mengenai *wadiah* yang diterangkan oleh ahli fiqh. Yang pertama, menurut ulama Mazhab Hanafi menerangkan *wadiah* dengan menyebutkan orang lain untuk memelihara harta, baik

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 217.

¹⁶ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 18.

dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, ataupun lewat isyarat, contohnya ketika seseorang berkata terhadap orang lain, “saya titipkan tas saya ini kepada anda” selanjutnya orang tersebut menjawab “saya terima”, maka sempurnalah akad *wadiah*. Lalu dalam contoh lain yaitu ketika seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan berkata “saya titipkan buku saya kepada anda”, selanjutnya orang yang dititipi tersebut hanya diam saja dalam artian menerima yang tandanya setuju. Yang kedua, menurut ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, yang menerangkan *wadiah* dengan “mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.¹⁷

Menurut etimologi, *wadiah* memiliki arti sebagai menempatkan sesuatu yang ditempatkan tidak kepada pemilik guna dirawat.¹⁸ Menurut terminologi, *wadiah* bisa didefinisikan dengan titipan dari pihak pertama ke pihak kedua yang haruslah dilindungi serta dijaga lalu dikembalikan kapanpun jika yang menitipkan tersebut ingin mengambil kembali.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai definisi *wadiah* yang telah dijelaskan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa maksud dari *wadiah* ialah penitipan yakni akad seseorang terhadap orang lainnya ketika menitipkan suatu barang guna dijaga. Jika terdapat kerusakan atas barang titipan tersebut, meskipun pada nyatanya barang itu telah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya,

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Jayakarta Agung Ofset, 2010) 317.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 253.

¹⁹ Jeni Susanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016), 29.

namun apabila rusaknya barang tersebut diakibatkan oleh kelalaiannya, maka pihak yang diamanahi tersebut wajib mengganti.

2. Dasar Hukum *Wadiah*

Wadiah merupakan amanah kepada orang yang menerima titipan sehingga orang tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikannya disaat pemilik ingin mengambil kembali. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang bersumber pada *wadiah* diantaranya sebagai berikut:

a. al-Qu'ran

al-Qur'an Surat *al-Baqarah* (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْتِمَنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ
عَقَبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Di dalam ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa *wadiah* adalah amanah yang terdapat di tangan orang yang dititipi (muda') yang

²⁰ al-Qur'an, al-Baqarah: 283.

haruslah dijaga serta dipelihara, lalu ketika dimintai kembali oleh pemilik, maka yang dititipi tersebut berkewajiban untuk mengembalikan.

b. Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ

“Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa' 5/381).²¹

Berdasarkan ayat tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa mereka yang dirasa mampu serta siap menerima barang titipan adalah termasuk golongan orang yang baik karena telah melakukan penerapan nilai ibadah termasuk mendapatkan pahala juga, termasuk di sisi lain memiliki nilai sosial yang cukup tinggi.

3. Rukun dan Syarat *Wadiah*

Ketika menggunakan akad *wadiah*, ada beberapa rukun serta syarat yang haruslah diterapkan. Beberapa rukun yang harus diterapkan didalam menggunakan akad *wadiah* ialah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yakni penitip atau *mudi' / muwaddi'* serta penyimpan/penerima titipan atau *muda' / mustawda'*.
- b. Objek akad, yakni benda yang dititipkan.
- c. Sighah, yakni Ijab beserta Qabul.

²¹ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*, (Darul Akmal: Surabaya, 1432), 182, hadis ke-992.

Beberapa syarat yang haruslah diterapkan ketika menggunakan akad *wadiah* ialah syarat yang berhubungan dengan bonus:

- a. Bonus adalah kebijakan pihak penerima titipan.
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.²²

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, para pihak yang menggunakan akad *wadiah* harus berdasarkan syarat yakni sudah baligh, memiliki akal, serta cerdas, dikarenakan akad *wadiah* adalah akad yang banyak memiliki resiko penipuan.²³

Menurut Wardani, syarat dari *wadiah* adalah pihak-pihak yang terlibat transaksi akad *wadiah* haruslah mempunyai cakap hukum, harta *wadiah* haruslah bisa dikuasai serta dapat diserahkan, termasuk muwaddi ataupun mustaudi bisa membatalkan akad *wadiah* berdasarkan sepakat.²⁴

4. Jenis-jenis *Wadiah*

Wadiah terbagi menjadi dua jenis yakni:

a. *Wadiah Yad Amanah*

Akad *Wadiah Yad Amanah* adalah titipan nyata oleh pihak penitip benda terhadap pihak yang menerima titipan. Pihak yang menerima titipan haruslah menjaga serta memelihara benda titipan termasuk tidak diperbolehkan dalam mengambil manfaatnya. Pihak yang menerima titipan akan mengembalikan benda titipan tersebut secara

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 44.

²³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 141.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Inter Pratama Mandiri, 2013), 255.

utuh pada pihak yang menitip ketika benda tersebut diperlukan.²⁵

Terdapat karakteristik dari *Wadi'ah Yad Amanah* antara lain yakni:

- 1) Benda yang dititipkan oleh pihak penitip dilarang diambil manfaatnya oleh pihak penerima titipan.
- 2) Pihak penerima titipan memiliki fungsi sebagai penerima amanah yang seharusnya menjaga serta memelihara benda titipan tersebut dengan menyediakan wadah yang aman termasuk petugas sebagai penjaga barang titipan tersebut.
- 3) Pihak penerima titipan diperbolehkan dalam mengambil biaya jasa atas benda yang dititipkan. Ini dikarenakan pihak penerima titipan yang telah menyediakan wadah guna menyimpan serta membayar biaya gaji pegawai yang sudah menjaga benda titipan, sehingga diperbolehkan mengambil imbalan biaya jasa.²⁶

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah akad antara kedua belah pihak, dimana satu pihak sebagai pihak penitip serta pihak lainnya sebagai pihak penerima titipan. Dalam hal ini, pihak yang menerima titipan diperbolehkan mengambil manfaat dari benda yang dititipkan tersebut. Pihak yang menerima titipan harus mengembalikan benda yang dititipkan dengan keadaan utuh. Pihak yang menerima titipan juga boleh memberi imbalan dalam bentuk bonus meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya, namun hal tersebut juga tergantung kepada

²⁵ Dumairi Nor,dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*,.....23.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 63.

kebijakan perusahaan.²⁷ Terdapat karakteristik yang dimiliki oleh *Wadiah Yad Amanah* yakni antara lain:

- 1) Harta beserta benda yang dititipkan diperbolehkan untuk diambil manfaatnya oleh pihak penerima titipan.
- 2) Pihak penerima titipan dianggap sebagai pemegang amanah. Meskipun benda atau harta yang dititipkan diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, namun pihak yang menerima titipan haruslah dapat memanfaatkan dengan bisa membuahkan keuntungan.
- 3) Lembaga keuangan syariah memperoleh manfaat terhadap apa yang dititipkan, karena itulah pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memberi bonus namun bersifat tidak mengikat, artinya boleh diberi ataupun tidak. Jumlah bonus tergantung kepada pihak yang menerima titipan. Bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan ketika kontrak dikarenakan bukanlah suatu kewajiban oleh pihak penerima titipan.²⁸

D. Teori *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Islam

1. Definisi *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Berdasarkan etimologis, “*al-Maṣlaḥah al-Mursalah*” didapatkan melalui dua suku kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Al maṣlaḥah* adalah bentuk mufrad dari *al maṣaliḥ*. *Maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣaḥaḥ* yang menggunakan tambahan “*alif*” diawal yang bermakna “baik”, yang

²⁷ Dumairi Nor, dkk *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 25.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 65.

merupakan lawan dari kata “buruk” ataupun “rusak”. Sedangkan *Mursalah* adalah masdar dengan arti kata shalah yakni “manfaat” ataupun “terlepas dari padanya kerusakan”.

Kata *masalah* ini jika diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia berarti “sesuatu yang memunculkan kebaikan”. Ada pula pengertian secara bahasa arab itu sendiri, dimana *masalah* memiliki pengertian “perbuatan-perbuatan yang mendekati terhadap kebaikan manusia”. Umumnya, *masalah* merupakan semua sesuatu yang memiliki manfaat terhadap manusia, baik itu dalam artian menarik ataupun mewujudkan contohnya seperti mewujudkan keuntungan ataupun ketenangan, dapat juga dalam artian menolak ataupun menghindar seperti dari menolak kemudaratan ataupun kerusakan. Sehingga apapun yang memiliki manfaat layak disebut dengan *masalah*.²⁹

Menurut istilah, *al-Maṣlahah al-Mursalah* merupakan syara’ yang tidak menghindar dari kemaslahatan itu sendiri melalui beberapa dalil yang sudah terinci serta keberadaan dari *al-Maṣlahah al-Mursalah* tersebut tidak didukung dengan syara’. Latar belakang *masalah* tersebut ada karena hukum yang dipastikan atas dasar *masalah* ini diyakinkan dapat menghindarkan mukallaf dari adanya bahaya ataupun kerusakan, termasuk dapat mendatangkan kemanfaatan hingga kebaikan kepada mukallaf. Demikian pula dikatakan *mursalah* dikarenakan Syari’ tidak

²⁹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Edisis Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 117.

menyetujuinya melalui beberapa dalil khusus, demikian pula tidak menolak dengan terang-terangan.³⁰

Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.³¹

Kemaslahatan didalam Islam merupakan semua bagian kebaikan serta kemanfaatan yang berdimensi integral dunia, materi hingga spiritual. Sesuatu dikatakan Islam bermaslahah apabila terdapat dua unsur yakni kepatuhan syariah atau halal serta memiliki manfaat. Memberikan kebaikan terhadap seluruh aspek dengan merata yang tidak mengakibatkan kemudharatan hingga kerugian. Di dalam kehidupan nyata, *maslahah* dijadikan tolak ukur untuk menetapkan suatu hukum

³⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Edisi Kedua*, 118.

³¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I, Beirut*, (Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997), 250.

seiring zaman modern tumbuh hingga perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh keadaan suatu kondisi tempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-Maṣlahah al-Mursalah* merupakan suatu hal yang baik dalam pandangan secara akal termasuk terhindar dari hal yang buruk. Suatu kebaikan menurut akal sehat, pada hakikatnya tidak bertolakbelakang terhadap tujuan syara'. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* ini merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi dasar penetapan dalam mewujudkan kemaslahatan umum dimana sebelumnya tidak ada dalil syara' ataupun nash yang memperbolehkan ataupun melarang. Tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan terhadap semua umat manusia yang sesuai dengan syara' yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

a. Dasar Hukum al-Qur'an

Setiap hukum memiliki kandungan kemaslahatan terhadap semua umat muslim, berdasarkan firman Allah Swt didalam al-

Qur'an surat *al-Baqarah* (2):185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.³²

b. Hadist

Najmudin Sulaiman bin Abd Qawiy bin Abd al-Karim al-Tufi al-Hanbaly menggunakan hadist riwayat Ibn Majah dan Dar al-Quthni, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihaqi, dikategorikan dalam Hadist Hasan sebagai dasar hukum *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Landasan utamanya adalah mendahulukan nash dan ijma, hal ini tampak dari ungkapannya yang berbunyi “Diriwayatkan dari Aby Sa’id Saad bin Malik al-khudziy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hadist Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Quthni. Selain keduanya adalah masnad dan meriwayatkan Imam Malik dalam al-Muwato dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah saw dinilai sebagai hadist mursal terputus pada Aba Sa’id”.

Al-Thufi berpendapat bahwa hadist tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudharatan dari manusia. Pendapatnya didasarkan pada pemahaman terhadap

³² al-Quran, al-Baqarah: 185.

ayat al-qur'an maupun Hadist yang berpendapat bahwa Allah Swt. memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan bagi hambanya.³³

2. Syarat-Syarat *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Pendapat Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam menggunakannya yakni sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang dianggap masalah tersebut harus mendatangkan maslahat yang haqiqi dimaksudkan memang memiliki manfaat ataupun menangkai mudharat. Dalam artian bahwa sesuatu tidak hanya dilihat dari dugaan bahwa terdapat manfaat yang didapat namun mengesampingkan efek buruk yang muncul.
- b. Sesuatu yang dianggap *masalah* tersebut akan lebih baik jika dimaksudkan untuk kepentingan umum, bukanlah kepentingan pribadi. Dapat dipahami bahwa dalam dibentuknya ditentukannya suatu hukum terhadap suatu kejadian, haruslah dilihat apakah bisa menghadirkan kemanfaatan terhadap semua umat manusia ataupun bisa menangkai kemaslahatan, sehingga tidak hanya berlaku terhadap satu orang ataupun beberapa orang saja diantara mereka dalam artian guna kepentingan individual, namun harus tetap mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga dalam permissalannya, dapat dikatakan bahwa sebuah hukum yang menerapkan masalah akan lebih baik bukan hanya terhadap pemimpin ataupun kepala saja tanpa mementingkan

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 128.

mayoritas umum termasuk kemaslahatannya, namun sebagai *masalah* haruslah lebih memberikan kemanfaatan terhadap semua umat manusia, bukanlah hanya bagi mereka beberapa orang terpilih.

- c. Sesuatu yang dianggap masalah tersebut tidak bertolakbelakang terhadap hukum ataupun prinsip yang sudah diatur oleh nash ataupun ijma. Contohnya tidak sah mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak antara laki-laki serta perempuan didalam perihal penentuan bagian harta waris yang didapat.³⁴

3. Jenis-jenis *Al-Maşlahah al-Mursalah*

Dalam ahli Ushul Fiqh dapat ditemukan beberapa pembagian *al-Maşlahah al-Mursalah* yang dilihat dari beberapa segi kualitas serta kepentingan masalah, yang dibagi menjadi tiga bagian berikut ini:

- a. *Al-Maşlahah al-Mursalah Dharuriyyah*, adalah kemaslahatan yang memiliki kedudukan tingkat kebutuhan primer. Kemaslahatan Dharuriyyah memiliki kaitan erat terhadap hubungan antara agama dengan dunia. Adanya masalah daruriyat ini memiliki sifat penting serta termasuk kedalam sebuah kewajiban terhadap umat manusia agar dapat andil didalamnya. Dapat dipahami bahwa *masalah* ini adalah unsur paling penting terhadap kehidupan umat karena diyakini dapat digunakan sebagai sarana perenungan bahwa setiap manusia tidak dapat hidup secara tentram jika kemaslahatan dharuriyyat tidak dimiliki.

³⁴ Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002),127.

- b. *Al-Maṣlahah al-Mursalah Hajiyah*, adalah kemaslahatan yang memiliki kedudukan terhadap tingkat kebutuhan sekunder, bisa juga dipahami bahwa merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia guna terbebas dari kesulitan yang akan datang. Apabila seandainya tidak terwujud, maka tidak akan mengganggu kelayakan system tata hidup manusia, tetapi bisa juga mengakibatkan kesusahan hingga sengsara terhadap umat manusia ketika menjalankan kehidupan.
- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah Tahsiniyyah*, adalah kemaslahatan yang berada di tingkat kebutuhan hanyalah sebagai pelengkap berupa keleluasaan kemaslahatan. Hadirnya pemenuhan masalah ini, seseorang bisa berada di tempat yang pas. Tidak mampunya seseorang dalam memenuhi masalah tahsiniyah tidak akan membuat rusaknya tata kehidupan hingga hubungan baik antar setiap manusia dan tidak mengakibatkan kesusahan yang sulit dalam kehidupan manusia. Seperti dianjurkannya memakan makanan yang sehat dan memiliki gizi. Seluruh masalah jenis ini dimaksudkan hanyalah untuk kebaikan serta kesempurnaan.³⁵

Dalam pandangannya, masalah bisa dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara' kemaslahatan. Keberadaan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁵ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 191-194.

- a. *Maslahah Al-Mutabarah*, adalah kemaslahatan yang dengan tegas memiliki pengkuat secara syariat serta sudah diterapkan ketetapan hukumnya guna memberi perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, serta harta. Allah Swt sudah mengatur agar dapat melakukan suatu usaha termasuk dalam hal melindungi agama.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, adalah suatu hal yang dilihat secara masalah oleh akal pikiran namun dinyatakan tidak sah dikarenakan kenyataan yang bertolakbelakang terhadap ketetapan syariat. Istilah lainnya yaitu maslahat yang ditolak dikarenakan terdapat dalil yang menyatakan jika tidak sesuai terhadap ketetapan dalil yang jelas.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, adalah suatu kemaslahatan yang tidak terdapat nash pilihan, namun telah sesuai terhadap ketetapan syara karena maknanya didapat dari beberapa dalil syara'. Maslahat ini adalah maslahat yang searah terhadap tujuan syara' yang bisa digunakan sebagai landasan awal guna mewujudkan kebaikan yang diinginkan oleh manusia dan dijauhi dari kemudhratan. Sehingga dapat dikatakan sebagai suatu dasaran hukum serta bisa digunakan sebagai sumber yang sah. Kemaslahatan ini dibagi menjadi dua bagian yakni:
 - 1) *Maslahah al-Gharibah*, yakni kemaslahatan yang tidak ada sama sekali kesaksian syara'nya. Baik itu secara pengakuan ataupun penolakan dalam hal pembagian jenis-jenis tindak syara'. Namun dalam nyatanya, masalah ini hanyalah berupa teori, dan tidak ditemukan contohnya didalam kehidupan nyata kesehariannya.

- 2) *Maslahah al-Mula'imah*, yakni kemaslahatan yang tidak ada dalil syara' ataupun nash yang jelas, namun terdapat pendukung oleh beberapa makna nash ayat ataupun hadist.³⁶

4. Konsep *Maslahah Tahsiniyah*

Tahsiniyah merupakan masalah yang membantu kehidupan umat manusia ada di tingkat perbuatan baik buruk hingga kebiasaan atau adat istiadat serta menolak diri dari beberapa keadaan yang buruk atau tidak terpuji. Tetapi yang patut diketahui disini adalah meskipun masalah tahsiniyah ini tidak terealisasikan, hal tersebut tidak akan membuat tata kehidupan rusak serta tidak akan mengakibatkan manusia terjatuh ke tempat yang merugikan serta membuat kesulitan. masalah tahsiniyat ini, dikategorikan dalam bidang ibadah, 'adah, muamalah, termasuk jinayah.

- a. Di bidang ibadah, syariat Islam memberi kewajiban untuk menutup aurat serta menetapkan beberapa perbuatan sosial seperti sodaqoh sebagai suatu hal yang sunnah.
- b. Di bidang 'adah, terdapat ketentuan Sunnah dalam melaksanakan adab hingga bagaimana seharusnya makan dan minum yang baik yakni seperti penggunaan tangan kanan untuk makan.
- c. Di bidang muamalah, Allah Swt melarang adanya jual beli barang yang najis serta larangan melakukan perbuatan israf.
- d. Di bidang jinayah, adanya syariat larangan dalam membunuh wanita serta anak kecil ketika terjadi perang.

³⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), 208.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH *SMART*

A. Latar Belakang Berdirinya Bank Sampah *Smart*

Tumpukan sampah yang terus-menerus tertimbun dapat mengakibatkan lingkungan menimbulkan wabah penyakit karena adanya bakteri sampah sehingga berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat hingga lingkungan, karena sejatinya limbah rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar. Sementara di sisi lain, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah disediakan pun tidak akan dapat menampung sampah yang terus-menerus dihasilkan oleh masyarakat apabila masyarakat tersebut dari sekarang tidak mulai bertindak dalam mengurangi sampah yang mereka hasilkan.

Karena hal tersebut, penanganan permasalahan sampah haruslah dimulai dari sumbernya. Bank sampah merupakan salah satu sistem pengelolaan sampah kering dengan kolektif yang mengajak masyarakat agar berperan aktif di dalamnya melalui pemilahan sampah yang ditampung menjadi satu yang kemudian dijual sehingga dalam hal penyaluran sampah ini dapat memiliki nilai ekonomis terhadap pasar yang menjadikan masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi atas system menabung sampah tersebut.

Di beberapa daerah di Indonesia, praktik bank sampah telah berjalan serta memberikan hasil positif terhadap kampung tersebut. Saat ini pula terdapat beberapa warga yang mulai mengembangkan sistem Bank Sampah, salah satunya adalah warga Kelurahan Rangkah RT 02 Surabaya.

Adanya bank sampah *smart* yang berada di RT 02 Kelurahan Rangkah ini berawal dari inisiatif salah satu warga kompleks 29 Rangkah 6 yaitu Ibu Sumarti yang pada bulan Januari tahun 2021 saat itu melihat banyak sekali tumpukan sampah botol-botol yang ada di setiap rumah di kompleks 29. Lalu kemudian beliau berinisiatif untuk mengumpulkan sampah botol tersebut dari setiap warga di kompleks 29 untuk selanjutnya dijual setiap bulannya secara bersama-sama. Uang dari hasil penjualan sampah botol tersebut ternyata lumayan sedikit menambah uang kas kompleks 29 yang sebelumnya sudah rutin mereka lakukan.

Sejak saat itu, disamping pembayaran rutin uang kas kompleks 29, mereka juga menambah sedikit demi sedikit kas tersebut dari hasil penjualan sampah botol setiap bulannya. Sehingga dapat diketahui bahwa munculnya bank sampah *smart* ini berawal dari kompleks 29 saja yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Namun dalam fase pertama ini, belum ada ketentuan bagi hasil termasuk tabungan karena seluruh hasil dari penjualan sampah botol dimasukkan ke dalam kas kampung kompleks 29.¹

Lalu pada bulan Oktober tahun 2021, Bapak Hasyim selaku ketua RT 02 yang melihat antusias warga kompleks 29 yang begitu tinggi terhadap bank sampah tersebut, beliau berinisiatif untuk membuat bank sampah tersebut menjadi bank sampah milik RT 02 yang artinya juga boleh diperuntukkan bagi warga RT 02, tidak hanya kompleks 29 saja. Hal ini agar beliau ingin mengajak

¹ Sumarti, Wawancara, Surabaya, 12 Desember 2022.

seluruh warga RT 02 agar dapat memanfaatkan sisa sampah botol untuk dikumpulkan lalu dijual dan hasilnya dapat ditabung di bank sampah.

Sejak saat itu bank sampah *smart* resmi didirikan dalam naungan RT 02 dengan susunan pengurus yang sudah ditentukan bersama. Lalu untuk pembagian bagi hasil atas penjualannya, pihak pengurus bank sampah sudah menentukan yakni harga dari sampah bekas setiap kgnya diberi harga Rp 2.500,00. Dari hasil ini dibagi sebagai kesepakatan bagi hasil keduanya yaitu Rp 2.000,00 untuk nasabah dan Rp 500,00 untuk pihak bank sampah. Berlaku kelipatan setiap kg nya tergantung berapa banyak nasabah menyetorkan sampah bekas tersebut. Lalu pembagian untuk nasabah tersebut ditabung ke dalam tabungan bank sampah *smart*. Bagi warga RT 02 yang menyetorkan sampah botol kiloannya kepada bank sampah, maka otomatis dia menjadi nasabah bank sampah *smart*. Tidak hanya botol saja, sampah lain seperti kerdus, kaleng, buku bekas, bak, dan barang lainnya yang masih bisa untuk dijual atau di daur ulang.²

Mengenai pembentukan bank sampah ini, sebelumnya terdapat beberapa hal yang haruslah dipersiapkan seperti pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya yang dilakukan sejak dari sumbernya yakni rumah tangga atau dalam hal ini nasabah. Pihak nasabah yang ingin menyetorkan barang bekas kepada bank sampah, sebelumnya sudah harus dipilah terlebih dahulu, mana yang layak untuk dijual nantinya, dengan ketentuan tidak boleh sedikit, atau minimal 1kg. selain itu, barang bekas tersebut juga haruslah dikumpulkan

² Hasyim, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2022.

menjadi satu dimasukkan kedalam wadah glansing atau plastik besar. Sehingga nantinya pengelola bank sampah dapat lebih mudah dalam melakukan penimbangan, termasuk ketika pengelola akan mengambil ke rumah nasabah apabila pihak nasabah tidak dapat mengantarkannya ke posko bank sampah.

Pihak nasabah dapat menyetorkan kapanpun sampah bekas tersebut kepada pihak bank sampah, karena pihak pengelola atau pengurus bank sampah telah membuat kesepakatan jadwal penjualan dan pengambilan rutin oleh pihak pengepul yakni 2 bulan sekali. Dalam hal ini, pihak pengurus ataupun pengelola harus rajin dalam mencatat sistem administrasi bank sampah termasuk tabungan dari pihak nasabah yang menyetorkan.³

B. Tujuan Dan Manfaat Bank Sampah *Smart*

Berdirinya Bank Sampah *Smart* tentunya memiliki tujuan yang dijadikan pedoman erat untuk menjalankan jalannya operasi bank sampah ini, termasuk manfaat yang didapatkan nantinya. Berikut ini adalah tujuan serta manfaat didirikannya Bank Sampah *Smart* yakni sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi serta pengalaman terhadap warga sekitar agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan
- b. Menerapkan kebiasaan terhadap masyarakat agar dapat memilah sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sejak dari sumbernya
- c. Menjadikan lingkungan terlihat lebih bersih, sehat, indah, dan nyaman

³ Hasyim, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2022.

- d. Menanggulangi penumpukan sampah yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat
- e. Menjadikan sampah sebagai tabungan yang memiliki nilai rupiah
- f. Dapat menambah ekonomi keuangan sedikit demi sedikit melalui bank sampah karena adanya rutinan tabungan bank sampah⁴

C. Nasabah dan Susunan Pengurus Bank Sampah *Smart*

Bank Sampah *Smart* saat ini memiliki sekitar 31 Nasabah yang dimana berada di Lingkungan Kelurahan Rangkah RT 02 Surabaya.

Berikut susunan kepengurusan Bank Sampah *Smart* untuk periode 2021-2026:

Pembina : 1. Pemerintah Kota Surabaya

2. Lurah Rangkah

Ketua : Titik Suparmi

Wakil : Sumarti

Sekretaris : 1. Tasminah

2. Ghanis

Bendahara : 1. Mariyati

2. Sutami

⁴ Titik Suparmi, Wawancara, 14 Desember 2022.

Dari kepengurusan ini memiliki pembagian tugas masing-masing pada bank Sampah *Smart*:

- a. Ketua dan Wakil Bank sampah
 1. Mengkoordinir dengan baik terhadap jalannya Bank Sampah mulai dari struktur Organisasi Bank Sampah hingga Nasabah
 2. Mengawasi pengembangan Bank Sampah
- b. Sekretaris
 1. Mencatat pembukuan
 2. Membuat arsip dokumen tentang bank sampah
 3. Melakukan pendataan nasabah
 4. Merekap data nasabah
- c. Bendahara
 1. Mencatat keluar masuk keuangan
 2. Menghitung pembagian hasil nasabah dan bank sampah
- d. Semua Pengurus
 1. Membantu pengambilan sampah setiap rumah
 2. Membersihkan tempat pos pengumpulan sampah bekas
 3. Membantu saat penjualan semua sampah bekas yang terkumpul kepada pihak pengepul yakni setiap dua bulan sekali⁵

D. Mekanisme Operasional Bank Sampah *Smart*

Dalam konsepnya, pengelolaan bank sampah *smart* pada umumnya menerapkan sistem yang dipakai oleh bank konvensional. Terdapat kegiatan

⁵ Titik Suparmi, Wawancara, 14 Desember 2022.

menabung meskipun objek yang ditabungkan berbeda, dimana objek yang ditabung adalah sampah-sampah kering anorganik. Perbedaan sistem bank sampah dengan bank konvensional ialah Bank Sampah belum menyediakan layanan pinjaman pada nasabah seperti yang ada di bank konvensional.

Dalam praktiknya, nasabah dan bank sampah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam mengumpulkan hingga menjual sampah kepada pihak pengepul, dalam hal ini meskipun memang tidak terdapat kesepakatan tertulis di dalamnya, kedua belah pihak telah saling bekerja sama secara langsung. Nasabah bersepakat untuk menjadi anggota bank sampah sebagai pengumpul sampah yang nantinya oleh pihak bank sampah akan diterima lalu menjualnya kepada pengepul. Hasil penjualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama yakni setiap kg nya nasabah mendapatkan Rp 2.000,00 yang kemudian masuk ke dalam buku tabungan bank sampah, serta pihak pengelola bank sampah yang mendapatkan setiap kg nya sejumlah Rp 500,00. Berikut adalah rincian mengenai mekanisme operasional dari bank sampah smart yakni sebagai berikut :

- a. Bank sampah menerima sampah bekas yang telah dikumpulkan oleh warga atau nasabah lalu sampah tersebut ditabung di Bank sampah.

Contoh dari sampah bekas tersebut ialah seperti botol bekas, kardus, dan sampah anorganik lainnya yang sekiranya masih dapat dikelola atau dijual kembali kepada pihak pengepul nantinya.

- b. Setiap warga yang datang dan menabung di Bank Sampah *Smart* akan mendapatkan buku tabungan yang telah disediakan oleh tim pengelola serta otomatis menjadi anggota atau nasabah bank sampah *smart*.
- c. Kemudian sampah bekas yang sebelumnya telah dipilah-pilah oleh nasabah akan ditimbang oleh tim pengelola Bank Sampah *Smart*.
- d. Selanjutnya jenis serta berat timbangan akan dicatat di dalam buku tabungan nasabah serta di dalam buku catatan pengelolaan Bank Sampah. Termasuk jumlah nominal atau pendapatan yang didapatkan nasabah atas penyeteroran sampah tersebut.
- e. Sampah bekas yang telah ditimbang dan dicatat tersebut kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke posko bank sampah *smart* sebagai tempat penampungan sampah bekas sementara sebelum nantinya dijual kepada pihak pengepul setiap 2 bulan sekali di akhir.
- f. Hasil penjualan sampah oleh nasabah pada Bank Sampah *Smart* menggunakan sistem bagi hasil. Dengan pembagian Rp 2.000,00 untuk nasabah dan Rp 500,00 untuk Bank Sampah *Smart*. Dengan catatan bagi hasil Rp 2.000,00 milik nasabah tersebut dimasukkan ke dalam tabungan bank sampah. Berlaku kelipatan tergantung berapa jumlah kg sampah bekas yang nasabah setorkan.
- g. Harga setiap 1kg sampah adalah senilai Rp 2.500,00. Harga ini adalah harga dari pihak pengepul.

- h. Nasabah dapat mengambil tabungan tersebut setiap saat namun tidak boleh diambil semuanya, harus ada nominal yang ditinggal di dalam tabungan dengan minimal Rp 5000,00.
- i. Pihak bank sampah akan menjual seluruh sampah anorganik yang sudah ditabung dan dikumpulkan oleh warga tersebut kepada pihak pengepul setiap 2 bulan sekali.⁶



Gambar 1. Posko Bank Sampah Smart

Singkatnya, Sampah anorganik atau sampah bekas seperti botol dan kardus yang telah dikumpulkan oleh nasabah bank sampah *smart* RT 02 diberikan kepada Tim Pengelola Bank Sampah *Smart* dan setelah ditimbang baru dikumpulkan terlebih dahulu ke posko bank sampah. Setelahnya pihak pengelola akan mencatat tabungan setoran sampah milik nasabah. Termasuk

⁶ Sumarti, Wawancara, 12 Desember 2022.

jumlah nominal rupiah yang didapatkan dari hasil setoran nasabah tergantung jumlah berat setiap kg nya. Setiap 2 bulan sekali, seluruh setoran sampah milik nasabah tersebut masuk ke tahap Jual Beli ke pihak pengepul. Dalam hal ini, pihak pengelola harus mencatat seluruh berat dari berat sampah nasabah yang menyeter termasuk nominal serta jumlahnya. Baik dalam buku tabungan nasabah ataupun dalam buku catatan atau buku besar bank sampah *smart*.

E. Praktik Bagi Hasil Bank Sampah *Smart*

Praktik bagi hasil Bank Sampah *Smart* pada dasarnya menggunakan praktik bank syariah dalam penerapan mekanisme pada umumnya. Seperti yang dijelaskan dalam mekanisme operasional bank sampah *smart* sebelumnya, ini dibuktikan bahwasanya praktik bagi hasil tersebut dilihat dari sebuah mekanisme Bank Syariah yang di dalamnya ada proses bagi hasil antara warga dan Bank Sampah. Pada alur mekanisme Bank Sampah *Smart*, telah dijelaskan bahwa pihak bank sampah telah menjalin kerja sama dengan pihak nasabah melalui proses penukaran sampah yang dilakukan oleh nasabah yang kemudian nasabah mendapatkan keuntungan dari sampah yang mereka kumpulkan dan berikan kepada pihak Bank Sampah tersebut.

Pola kerjasama antara nasabah dengan Bank Sampah *Smart* memang terlihat seperti jual beli, dimana masyarakat atau warga yang berperan sebagai nasabah menjual sampah yang dikumpulkannya kepada bank sampah yang membeli sesuai dengan beratnya. Pada pola ini Bank Sampah *Smart* memiliki sistem kerjasama bagi hasil yaitu dengan membagi hasil dari jual beli sampah, bagi hasil ini dilihat dari berapa banyak sampah bekas yang disetorkan

nasabah setiap kg nya. Namun praktik kerjasama antara nasabah dengan bank sampah ini tetaplah tidak dapat disebut dengan istilah jual beli karena terdapat sistem bagi hasil di dalamnya.

Pada praktiknya, bagi hasil yang diperoleh pihak nasabah bank sampah *smart* ini tidak langsung mendapatkan berupa uang rupiah ketika mereka menyetorkan sampah ke pihak bank sampah, melainkan hasil dari sampah tersebut harus dimasukkan ke dalam tabungan bank sampah nasabah. Sehingga tidak hanya praktik bagi hasil saja yang diterapkan dalam bank sampah tersebut, tetapi juga system menabung yang diperoleh dari hasil pengumpulan sampah bekas oleh nasabah.

Setiap warga yang baru pertama kali menyetorkan sampah botol bekas atau lainnya, maka mereka langsung dianggap sebagai nasabah bank sampah. Sehingga ketika mereka memberikan sampah bekas tersebut kepada pihak pengelola, maka selanjutnya pihak pengelola tersebut langsung mencatat setoran nasabah baru tersebut ke dalam buku tabungan baru serta menambahkannya ke dalam daftar nasabah bank sampah *smart* sehingga otomatis terdaftar menjadi nasabah bank sampah smart, meskipun tidak terdapat kesepakatan perjanjian tertulis dan bertandatangan antara pihak nasabah dengan pengelola bank sampah.⁷

Setelah berjalan kurang lebih selama satu tahun, dengan pembagian hasil tetap yakni setiap kg nya yaitu Rp 2.000,00 milik nasabah dan Rp 500,00 milik pihak bank sampah. Namun dalam praktiknya saat ini nyatanya tidak

⁷ Titik Suparmi, Wawancara, 14 Desember 2022.

berjalan dengan semestinya, karena terdapat situasi ketika harga jual sampah yang menurun sedangkan pasokan sampah menumpuk, sehingga kesepakatan bagi hasil yang sebelumnya kini berubah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Harga setiap kg sampah yang telah ditetapkan oleh pihak bank sampah *smart* kepada nasabah adalah Rp 2.500,00/kg. Dengan bagi hasil yang ditetapkan adalah Rp 2.000,00 untuk nasabah dan Rp 500,00 untuk bank sampah *smart*. Harga Rp 2.500,00 tersebut didapat dari harga jual sampah bekas oleh pihak bank sampah kepada pihak pengepul setiap kg nya.⁸

Dalam transaksi 4 bulan terakhir, yakni 2 sebelumnya, ketika pihak bank sampah menjual sampah-sampah bekas yang telah dikumpulkan milik nasabah, yang dijual setiap 2 bulan sekali kepada pihak pengepul, ternyata terdapat penurunan harga jual dari yang sebelumnya Rp 2.500,00/kg kini menjadi Rp 2000,00. Padahal saat itu, pasokan sampah yang telah dikumpulkan cukup banyak dan meningkat melebihi setoran bulan sebelumnya. Karena hal ini, pihak bank sampah tidak mendapatkan bagi hasil sepeserpun karena uang yang didapat dari penjualan tersebut berjumlah bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Karena adanya penurunan harga dari pihak pengepul ini, pihak pengelola ataupun pengurus bank sampah *smart* merasa cukup rugi dikarenakan mereka telah menyerahkan waktu dan tenaganya dalam mengumpulkan, menghitung, membersihkan, termasuk kegiatan apapun itu yang terlibat di dalam pengelolaan bank sampah tersebut. Selain itu, uang

⁸ Titik Suparmi, Wawancara, 14 Desember 2022.

pemasukan yang didapat dari bagi hasil dengan nasabah pun tidak bertambah sama sekali dari bulan sebelumnya.

Lalu pada transaksi paling terakhir, harga jual sampah kepada pengepul masih tetap sama mengalami penurunan. Kemudian mengenai bagi hasil antara bank sampah smart dengan nasabah terdapat perubahan. Dari yang sebelumnya sebelumnya harga jual Rp 2.500,00/kg dengan pembagian Rp 2.000,00 untuk nasabah dan Rp 500,00 untuk pihak bank sampah smart. Kini berubah menjadi Rp 2.000,00/kg dengan kesepakatan bagi hasil menjadi Rp 1.000,00 untuk pihak bank sampah *smart* dan Rp. 1000,00 untuk nasabah, dengan system yang sama yakni jumlah yang diperoleh nasabah tersebut masuk ke dalam tabungan bank sampah. Jika dilihat dalam angka presentase, maka yang sebelumnya perbandingan bagi hasilnya 80% berbanding 20%, diubah menjadi 50% banding 50%. Perubahan bagi hasil ini baru sekali saja terjadi ketika harga jual sampah ke pihak pengepul mengalami penurunan harga setiap kg nya ketika bank sampah mendapatkan banyak pasokan sampah bekas dari nasabah. Pihak nasabah juga belum mengetahui mengenai perubahan penentuan bagi hasil oleh pihak bank sampah tersebut.⁹

⁹ Sumarti, Wawancara, 12 Desember 2022.

BAB IV

ANALISIS *AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA BANK SAMPAH *SMART* DI KELURAHAN RANGKAH KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA

A. Analisis Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Sistem bagi hasil merupakan suatu kontrak kerjasama dalam sebuah usaha yang diperjanjikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak yang bermitra. Dalam penelitian ini praktik bagi hasil dilakukan pada praktik bank sampah smart yang ada di RT 02 Kelurahan Rangkah Surabaya dimana pada pelaksanaannya merupakan bentuk kerjasama antara nasabah dan pengelola bank sampah *smart*, dengan kesepakatan bahwa akan membagi nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pada Praktik kerjasama bagi hasil pada bank sampah *smart* diketahui bahwa kesepakatan bagi hasil yang diterapkan yakni berupa perhitungan harga per kg sampah bekas yang disetorkan oleh nasabah, dimana harga per kg adalah Rp 2.500,00 dan pembagiannya Rp 2.000,00 untuk nasabah dan Rp 500,00 untuk pihak bank sampah. Dengan catatan, bagi hasil yang diperoleh nasabah tersebut harus dimasukkan ke dalam buku tabungan bank sampah sehingga tidak langsung mendapatkan uang atas hasil peyeteran sampah bekas yang mereka kumpulkan.

Tentunya, kesepakatan penentuan bagi hasil tersebut telah berdasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yakni nasabah dengan bank sampah *smart*. Nasabah sebagai pemilik modal dalam hal ini sebagai penyeter sampah bekas, memiliki hak untuk mendapatkan lebih banyak hasil pembagian dikarenakan mereka sebagai pemilik sebenarnya dari sampah bekas tersebut. Sedangkan pihak bank sampah berhak mendapatkan sedikit keuntungan karena telah menyediakan wadah bagi nasabah untuk menjual sampah-sampah bekas tersebut. Termasuk perannya sebagai mengelola, menghitung, dan lain sebagainya dalam menjalankan peran bank sampah tersebut. Karena inilah pembagian tersebut lebih banyak didapatkan oleh nasabah.

Dalam praktiknya, pihak bank sampah pernah mengalami kerugian karena turunnya harga penjualan oleh pihak pengepul ketika stok sampah yang telah dikumpulkan nasabah kepada bank sampah semakin banyak atau meningkat. Kerugian dalam hal ini karena pihak bank sampah yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali ketika waktu penjualan sampah pada pihak pengepul yang dilakukan setiap 2 bulan sekali di akhir. Padahal ketika setiap nasabah menyetorkan sampah bekas kepada bank sampah, pihak pengelola akan langsung menuliskannya ke dalam buku tabungan berapa nominal hasil yang mereka dapatkan sesuai dengan kesepakatan per kg nya yaitu Rp 2.000,00. Namun nyatanya ketika bank sampah menjualnya kepada pengepul di akhir bulan, harga jual mengalami penurunan menjadi Rp 2.000,00/kg, dimana jumlah ini sesuai dengan bagi hasil yang didapat oleh

nasabah, sehingga pihak bank sampah tidak mendapatkan bagian keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab II, bahwa nisbah bagi hasil haruslah ditentukan kedalam bentuk presentase, tidak boleh dinyatakan kedalam bentuk nominal. Selain itu, pembagian keuntungan haruslah atas dasar nisbah kesepakatan yang sudah disetujui ketika akad pertama, jika terdapat kerugian maka akan ditanggung secara bersama oleh semua para pihak dengan porsi modal yang sesuai.

Pada praktik bagi hasil dalam bank sampah *smart*, tidak sesuai dengan karakteristik atau syarat yang harus dipenuhi dalam sistem bagi hasil. Dimana pembagian yang seharusnya berdasarkan presentase, namun bank sampah dalam praktiknya menerapkan system sesuai jumlah per kg sampah bekas yang disetorkan oleh nasabah yakni Rp 2.500,00/kg dengan pembagian Rp 2.000,00 untuk nasabah dan Rp 500,00 untuk bank sampah. Contohnya dapat dilihat dari hasil wawancara kepada salah satu nasabah, yakni Ibu Sulis, dimana beliau terdaftar sebagai nasabah bank sampah *smart* sudah selama kurang lebih satu tahun yakni sejak berdirinya bank sampah *smart* tersebut. Pada setoran pertama, beliau mengumpulkan sejumlah 4kg sampah bekas jenis botol, sehingga berdasarkan bagi hasil yang didapatkan nasabah setiap kg nya adalah Rp 2.000,00 maka dalam hal ini Ibu sulis mendapatkan bagian sejumlah Rp 8.000,00 dalam setoran pertamanya tersebut. Lalu kemudian dicatatan dan masuk ke dalam buku tabungan bank sampah *smart*. Begitupun

seterusnya selama beliau rajin menyetorkan maka bagi hasil yang didapatkan akan terus bertambah di dalam buku tabungan bank sampah *smart* tersebut.¹

Ketika harga jual dari pihak pengepul turun, saat pihak bank sampah menjualnya di akhir yakni 2 bulan sekali setelah semua setoran milik nasabah dikumpulkan dan dicatat ke dalam masing-masing buku tabungan dan rekapan pendapatan nasabah dan bank sampah. Maka pemasukan yang sudah ditulis tersebut tidak dapat diganti sehingga ketika transaksi menjual sampah bekas tersebut kepada pihak pengepul, pihak bank sampah tidak mendapat keuntungan dari penjualan tersebut karena turunnya harga dari biasanya. Yang seharusnya mendapatkan Rp 500,00/kg dari harga jual sebelumnya yaitu Rp 2.500,00/kg, namun kini turun menjadi Rp 2.000,00/kg sehingga pihak bank sampah tidak mendapatkan bagian.

Karena kesepakatan diawal antara kedua pihak yakni bagi hasil berdasarkan nominal, bukan presentase, maka ketika harga berubah, bagi hasil pun tidak dapat dirubah karena kesepakatan antara kedua pihak berupa nominal yakni Rp 2.000,00/kg. jika dari awal kesepakatannya menggunakan presentase maka jika harga jual berubah, presentase tersebut dapat mengikuti perubahan harga jual yang diberikan oleh pengepul tersebut. Misalnya harga kesepakatan awal adalah Rp 2.500,00/kg, maka ketika disepakati bagi hasil menggunakan presentase menjadi 80% : 20%, maka jika dinominalkan pembagiannya menjadi Rp 2.000,00 : Rp 500,00. Lalu ketika harga jual mengalai penurunan menjadi Rp 2.000,00, maka jika mengikuti presentase

¹ Sulistyani, Wawancara, Surabaya, 15 Desember 2022.

bagi hasil 80:20 tersebut, maka pembagian nominalnya pun menjadi Rp 1.500,00 : Rp 500,00.

Selain itu, pembagian keuntungan haruslah atas dasar nisbah kesepakatan yang sudah disetujui ketika akad pertama, jika terdapat kerugian maka akan ditanggung secara bersama oleh semua para pihak dengan porsi modal yang sesuai. Namun dalam praktiknya, pihak bank sampah mengalami kerugian karena penurunan harga jual dari pihak pengepul tersebut. Bagi hasil milik nasabah sudah terlanjut dicatat ke dalam buku tabungan dan rekap catatan tersendiri yang dimiliki oleh pengelola bank sampah *smart*. Sehingga semua kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak yakni bank sampah *smart*. Perubahan kesepakatan bagi hasil yang dilakukan oleh bank sampah *smart* juga tidak sesuai dengan syarat bagi hasil karena seperti yang sudah dijelaskan dalam bab II mengenai syarat atau karakteristik yang harus dipenuhi dalam menggunakan sistem bagi hasil adalah pembagian keuntungan haruslah atas dasar nisbah kesepakatan yang sudah disetujui ketika akad pertama. Jika pada akhirnya bagi hasil diubah oleh salah satu pihak dan pihak yang kedua tidak mengetahuinya maka syarat bagi hasil tersebut dianggap batal.

B. Analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya

Islam telah mengatur seluruh aspek didalam kehidupan manusia, salah satunya ialah dalam ranah muamalah. Tanpa disadari, kehidupan keseharian kita tidak terlepas dari kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah merupakan

suatu kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dengan batasan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Dalam pengertian lainnya, muamalah merupakan beberapa aturan yang mengatur hubungan antara manusia di dunia yang memiliki kaitan terhadap bagaimana seseorang dalam mendapatkan hingga mengembangkan harta yang dimilikinya.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling tolong menolong melalui kegiatan muamalah untuk mendapatkan kesejahteraan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk dari tolong menolong atau dalam hal ini muamalah adalah kerjasama. Di dalam masyarakat praktik kerjasama antar pihak satu dengan yang lain yang sering digunakan ialah kerjasama melalui bagi hasil. Bagi hasil atau yang biasanya disebut dengan istilah *profit sharing* diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha terhadap mitra usaha atas keikutsertaan modal ataupun kerja pengelolaan dengan jumlah yang telah disepakati oleh dua belah pihak sebelumnya saat awal perjanjian. Secara rinci, pengertian dari kata hasil merujuk pada arti perolehan atau pendapatan.

Pada dasarnya, agama Islam mengajarkan mengenai bagaimana bentuk kerjasama ataupun berserikat yang benar sehingga tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak, yakni keuntungan yang sifatnya mutualisme atau saling menguntungkan agar tidak terkena riba. Kerjasama tersebut dapat dilakukan tidak hanya bagi lembaga tetapi juga diperbolehkan untuk individu dan individu atau perorangan. Salah satu syariat atau akad yang diperbolehkan dalam muamalah tersebut adalah dengan menggunakan akad *Muḍhārabah* dimana menggunakan sistem bagi hasil dalam transaksi akadnya. Di dalam

hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil ini termasuk kedalam kategori *Muḍārabah*.

Sistem *Muḍhārabah* atau bagi hasil memberikan solusi alternatif dimana dalam praktik usahanya pasti mengalami untung dan rugi, sehingga tidak masuk akal jika menggunakan kesepakatan ekonomi yang hanyalah menerapkan satu sistem yakni untung saja, padahal nyatanya didalam dunia bisnis pasti terdapat keadaan kendala yakni adanya untung atau rugi. Termasuk di sisi lain dimana akad *Muḍhārabah* juga haruslah terhindar dari praktik riba, hingga penipuan, serta objek yang digunakan dalam akad pun tidak boleh yang haram namun haruslah halal sehingga tetap terjaga prinsip yang harusnya dianut didalam proses produksi, distribusi hingga konsumsi dalam kerjasama akad *Muḍhārabah* tersebut. *Profit* yang didapatkan haruslah dibagi dengan proporsional sesuai presentase atau nisbah yang disepakati oleh bank dengan nasabah.

Menurut istilah syara', *Muḍhārabah* memiliki artian sebagai akad kerjasama antara dua pihak yang bekerjasama dimana salah satu pihak memberikan kontribusi dana pada pihak lain guna modal usaha serta keuntungan yang didapat dari usaha tersebut akan dibagi untuk keduanya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kerjasama bagi hasil yang terjadi diantara nasabah dengan bank sampah *smart* ini termasuk dalam jenis *Muḍhārabah muqayyadah* yaitu salah satu jenis yang ada dalam akad *Muḍhārabah* yang terdapat batasan dalam kesepakatan antara kedua pihak yang berakad, dalam artian terikat, antara lain seperti telah ditentukannya

jenis, objek, dan lain-lain yang termasuk ke dalam karakteristik usaha yang dijalani atau disepakati.

Dalam hal ini, pihak bank sampah telah menentukan apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek atau jenis sampah yang masih dapat dijual kembali dalam artian bukan sembarang sampah. Penentuan waktu, tempat, hingga jumlah bagi hasil yang diterima pun telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tak hanya akad *Muḍhārabah*, dalam praktiknya bank sampah smart juga menerapkan sistem tabungan dimana dalam muamalah disebut dengan akad *Wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan murni dari pihak pertama terhadap pihak kedua atau lainnya, baik dengan individu ataupun badan hukum yang haruslah dijaga serta dikembalikan kapanpun saat dimintai kembali oleh pihak penitip. Didalam praktiknya, sistem tabungan yang terjadi antara pihak bank sampah *smart* dengan nasabah ini termasuk ke dalam jenis *Wadiah Yad al-Amanah* yakni pihak yang penerima titipan dilarang untuk memakai atau mengambil uang ataupun barang yang dititipkan oleh penitip, hingga si penitip tersebut mengambil kembali titipannya. Dalam hal ini, pihak bank sampah smart sebagai wadah untuk nasabah dalam menitipkan tabungan bank sampah yang mereka peroleh dari bagi hasil penjualan sampah bekas yang mereka setorkan. Bank sampah *smart* sebagai pihak yang dititipi tidak boleh mengambil manfaat atas titipan nasabah.

Penggunaan analisis *al-Maṣlahah al-Mursalah* dapat diterapkan dalam perkara yang ada kaitannya terhadap adat kebiasaan dan bisa dipahami

maknanya melalui akal. Penulis menggunakan *al-Maṣlahah al-Mursalah*, dalam hal ini terhadap praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* dapat dipahami sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari keadaan yang sulit atau susah serta membantu dalam pemenuhan kebutuhan.

Praktik bagi hasil seperti ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan muamalah yang disebut dengan *Muḍhārabah*, sebagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pihak bank sampah dan nasabah dalam mengumpulkan hingga menjual sampah bekas dengan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Barang ataupun harta tersebut dalam hal ini ialah sampah bekas dimana dapat dimanfaatkan karena dapat diolah kembali melalui kemanfaatan pengelolaan daur ulang. Meskipun dalam Islam, pemanfaatan sesuatu hanya sebatas yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun dalam praktik bagi hasil yang dilakukan oleh bank sampah *smart* dikhususkan untuk nasabah bank sampah *smart* di wilayah RT 02 Kelurahan Rangkah Surabaya ini, pada dasarnya telah sesuai dan sejalan terhadap prinsip *al-Maṣlahah al-Mursalah* yakni mengambil manfaat dan menolak mudharat.

Pemanfaatan sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat ini dapat menambah nilai ekonomi pendapatan nasabah sedikit demi sedikit melalui tabungan bank sampah. Melalui system bagi hasil, kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang diperoleh. Mengumpulkan sampah bekas untuk dijual bukanlah merupakan suatu hal yang buruk namun justru bermanfaat, ditambah dalam parktiknya menerapkan sistem kerjasama bagi hasil oleh

kedua pihak dalam hal ini juga terdapat penerapannya sesuai dengan sistem ekonomi islam atau muamalah.

Al-Maṣlahah al-Mursalah pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini praktik bagi hasil dilakukan dari, dan, untuk kepentingan umum yakni masyarakat sebagai nasabah yang mendapatkan bagian perolehan dari hasil penjualan sampah bekas melalui bank sampah, termasuk pihak bank sampah tersebut yang juga mendapatkan bagi hasil. Dari adanya hubungan antara dua pihak ini, terlihat jelas bahwa bagi hasil yang mereka dapatkan bukanlah diperuntukan untuk kepentingan pribadi sendiri ataupun pihak bank sampah saja ataupun nasabah saja, namun untuk kepentingan bersama terutama lingkungan sekitar. Adanya bank sampah ini juga termasuk kegiatan yang halal untuk dilakukan. Sehingga proses yang sangat memudahkan dalam kepentingan bersama atau umum bagi anggota nasabah ataupun bagi bank sampah *smart* itu sendiri, ini merupakan sesuatu yang dianggap masalah karena tidak bertentangan dengan hukum ataupun prinsip nash dan ijma'.

Di dalam setiap praktik yang terjadi, aktivitas muamalah apapun itu haruslah mendatangkan kemanfaatan terhadap banyak orang. Manfaat yang diambil dari setiap aktivitas muamalah adalah suatu esensi dari adanya setiap transaksi, yakni membantu banyak orang serta menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu, setiap aktivitas dalam muamalah pun seharusnya didasarkan kepada menolak kemudharatan yang muncul dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh karena itu, jika timbul mudharat didalam suatu

aktivitas muamalah, maka wajib dihapuskan terlebih dahulu agar menciptakan kemanfaatan didalam setiap transaksi yang sedang dijalankan. Karena pada dasarnya menghapus kemudharatan serta menciptakan kemanfaatan merupakan prinsip dasar tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia.

Beberapa syarat khusus agar bisa digunakan dalam menentukan suatu hukum melalui metode *al-Maşlahah al-Mursalah* yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, yang berpendapat bahwa *al-Maşlahah al-Mursalah* bisa digunakan sebagai sumber legalitas hukum islam apabila:²

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” yakni kemaslahatan yang nyata, tidak hanya atas dasar prasangka saja. Dalam artian bahwa hukum digunakan atas dasar kemaslahatan yang memang nyata dapat menghadirkan manfaat serta menolak mudharat.

Dalam kaitannya dengan praktik bagi hasil pada bank sampah smart tersebut memang mendatangkan manfaat. Seperti, memberikan wadah bagi masyarakat untuk menabung sedikit demi sedikit melalui tabungan bank sampah yang dapat meningkatkan nilai ekonomis. Selain itu, sampah-sampah bekas yang dikumpulkan tersendiri untuk dijual tersebut membantu perannya dalam kebersihan lingkungan masyarakat.

- b. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang umum, bukan untuk perseorangan ataupun kelompok tertentu.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ini menghasilkan manfaat bagi banyak pihak yakni:

- 1) Bagi bank sampah *smart* adalah menjadi wadah bagi masyarakat agar dapat hidup sehat melalui pengelolaan sampah
- 2) Menambah nilai ekonomis bagi nasabah karena adanya tabungan bank sampah yang dapat dijadikan sebagai tabungan tambahan.
- 3) Baik bank sampah ataupun nasabah dapat melatih hidup bersih dengan mengumpulkan tersendiri sampah bekas yang masih dapat dikelola kembali untuk nantinya dijual dan mendapatkan nilai atau manfaat ekonomis.
- 4) Bagi pihak pengelola bank sampah *smart* juga mendapatkan pemasukan kas warga yang dapat digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan warga RT 02 Kelurahan Rangkah Kota Surabaya.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan terhadap kemaslahatan yang ada didalam Al-Qur'an serta al-Hadits.

Kemaslahatan yang ditimbulkan oleh praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* merupakan bentuk kemudahan bagi banyak pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. didalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2):185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

وَأَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya

dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”³

- d. Hasil masalah adalah suatu pemeliharaan atas beberapa aspek *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Metode masalah digunakan sebagai langkah guna menghapuskan kesulitan didalam berbagai aspek kehidupan, utamanya didalam beberapa masalah sosial masyarakat.

Adanya praktik bank sampah tersebut, semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam mengumpulkan sampah bekas untuk disetorkan kepada bank sampah agar dijual. Dimana saat itu mereka otomatis menjadi nasabah dengan pendapatan atas sampah yang mereka kumpulkan tersebut dimasukkan ke dalam tabungan bank sampah *smart*. Tabungan ini membantu menambah nilai ekonomis bagi setiap warga yang terdaftar sebagai nasabah bank sampah *smart* karena adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan. Praktik kegiatan bank sampah ini menimbulkan dampak positif untuk warga sekitar yaitu menunjang perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada bab II, telah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk *al-Maslahah al-Mursalah*. Pada praktiknya, praktik bank sampah smart termasuk dalam masalah tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keluasan yang bisa melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan untuk menyempurnakan kemakmuran hidup manusia karena diperlukan oleh masyarakat agar terhindar dari kesulitan serta

³ al-Qur'an, al-Baqarah: 185.

kesempitan. Oleh karena itu beberapa perkara yang menjadi garapan *masalah tahsiniyah* ialah kaitannya terhadap urusan ibadah, adat, muamalah, hingga jinayah.

Ditegaskan didalam kaidah ini bahwa jika dihadapkan terhadap sebuah pilihan antara menghapuskan sebuah kemafsadatan ataupun meraih kemaslahatan, maka seharusnya yang diutamakan ketika mufsadat tersebut lebih besar dari maslahatnya adalah dengan membuang mafsadat atau diimbangkan antara keduanya. Namun, jika mafsadat tersebut lebih kecil daripada maslahat yang akan ditimbulkan, maka sebaliknya, yakni lebih mengutamakan memilih maslahat daripada menjauhi mafsadah.

Pada praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* pada dasarnya telah menimbulkan maslahat ataupun kemudahan bagi para pihak mulai dari nasabah untuk dapat memperoleh nilai tambahan ekonomis melalui tabungan bank sampah, dan bagi pihak bank sampah tersendiri dimana sebagai wadah yang bermanfaat bagi nasabah sebagai masyarakat setempat untuk dapat menjual sampah bekas dimana hasil penjualannya sebagai nilai tambahan ekonomis. Termasuk sebagai penambah kas pemasukan bagi RT 02 Kelurahan Rangkah tersebut untuk kegiatan kemasyarakatan. Utamanya, manfaat yang paling bank didapatkan oleh kedua belah pihak adalah melatih hidup sehat dengan sortiran sampah bekas yang hasil jualnya dapat dimanfaatkan melalui sistem bagi hasil yang disepakati secara bersama-sama.

Namun praktik bagi hasil bank sampah tersebut juga menimbulkan kerugian karena harga jual sampah yang menurun sehingga pihak bank sampah mendapat kerugian atas turunnya harga jual tersebut. Hingga berubahnya kesepakatan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal tersebut telah menyalahi ketentuan yang disepakati bersama di awal. Namun di luar praktik pembagian hasil pula, dengan adanya sistem bank sampah ini sangat banyak mendatangkan manfaat baik bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* di kelurahan Rangkah belum memenuhi syarat *al-Maṣlahah al-Mursalah*, hal ini dikarenakan terdapatnya mudharat yakni dalam penentuan bagi hasil kerugian yang ditanggung oleh pihak pengelola saja serta adanya perubahan nilai bagi hasil dalam praktiknya. Praktik ini termasuk ke dalam jenis *maṣlahah muḡlahah* karena merupakan jenis maṣlahah yang status keberadaannya ditolak karena bertentangan dengan teks syari'at. Dengan kata lain, sesuatu yang dianggap maṣlahah oleh manusia, oleh teks syari'at menolak kemaslahatan tersebut.

Secara syariat, praktik tersebut bertentangan, namun dianggap maṣlahah oleh manusia. Sehingga praktik bagi hasil ini masuk ke dalam kategori *Maslahah Muḡlahah*. Namun kedua belah pihak melakukan kerjasama tersebut atas dasar suka sama suka atau 'antarāḍin dalam artian menerima serta mengetahui segala kesepakatan, konsekuensi, dan resiko dari akad yang dilaksanakan. Termasuk banyaknya manfaat yang didapat

dalam adanya bank sampah ini terhadap kaidah fiqih muamalah ini menjadikan terpenuhinya syarat *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* tersebut.

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴

Makna dari kaidah tersebut ialah bahwa para pihak yang bertransaksi dapat melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan di awal akad dengan tetap berada didalam ketentuan syariat Islam. Jika kedua belah pihak didalam pelaksanaan mengalami masalah maka akad *Mudhārabah* ataupun bagi hasil tersebut tidak dapat langsung disebut batal, tetapi harus dikembalikan lagi pada pihak yang berakad yakni keduanya untuk melakukan musyawarah guna menemukan jalan keluar yang tidak merugikan satu pihak saja sehingga akad tersebut bisa saling menguntungkan bagi kedua pihak yang berakad. Termasuk dalam mengambil masalah atas praktik dan menghapus mudharat yang ada.

Dari analisis tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* tersebut belum memenuhi hujjah karena belum sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* karena masih adanya aspek kemaslahatan yang ditimbulkan disamping adanya banyaknya manfaat yang didapatkan. Sehingga praktik ini termasuk ke dalam *masalah mughlah* karena tidak sesuai dengan syariat namun dianggap masalah oleh manusia.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Bagi Hasil pada Bank Sampah *Smart* merupakan kerjasama antara nasabah dengan pengelola bank sampah dalam mengumpulkan dan menjual sampah bekas dimana hasil dari penjualan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil kesepakatan bersama. Bagian yang didapat nasabah adalah Rp 2.000,00/kg sesuai dengan jumlah sampah per kg yang dikumpulkan. Untuk bank sampah *smart* mendapatkan bagian Rp 500,00/kg sesuai dengan berapa banyak sampah bekas per kg yang nasabah setorkan. Bagi hasil yang didapatkan oleh masuk ke dalam buku tabungan bank sampah *smart*. Sampah yang sudah dikumpulkan dijual kepada pengepul oleh bank sampah *smart* setiap 2 bulan sekali di akhir yang harga jual dari pihak pengepul tersebut sejumlah Rp 2.500,00/kg. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang ditemui yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dari nisbah bagi hasil yaitu tidak digunakannya presentase dalam penentuan bagi hasil, sehingga ketika terjadi kerugian saat harga jual menurun, kerugian tersebut hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Lalu ketika perubahan penentuan bagi hasil yang berubah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dari nisbah bagi hasil.

Praktik bagi hasil pada Bank Sampah *Smart* di Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya belum memenuhi sebagian syarat dari *al-Maṣlahah al-Mursalah* karena kerugian yang hanya ditanggung oleh satu pihak serta perubahan kesepakatan tidak sesuai dengan persetujuan di awal mengakibatkan timbulnya mudharat yang tidak sejalan dengan syarat *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam mengambil manfaat yang ada. Namun transaksi muamalah tersebut tidak dapat disebut haram atau tidak sesuai dengan prinsip *al-Maṣlahah al-Mursalah* selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena di sisi lain, banyak sekali manfaat yang didapat oleh masyarakat termasuk dalam memenuhi kaidah fiqih muamalah sehingga menjadikan terpenuhinya syarat *al-Maṣlahah al-Mursalah* tersebut. Sehingga dalam hal ini praktik bagi hasil pada bank sampah *smart* termasuk ke dalam *masalah mughlah* karena tidak sesuai dengan syariat namun dianggap masalah oleh manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya ketentuan tentang pembagian keuntungan bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan atau sesuai dengan kesepakatan agar jelas pembagiannya.
2. Sebaiknya jika terjadi kerugian ataupun jika terdapat perubahan dalam kesepakatan bagi hasil, maka perlu dimusyawarahkan secara bersama antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga manfaat yang didapat bisa dirasakan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Al-Maṣlahah al-Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi". *Jurnal Asy Syar'iyah*, Vol. 4, No.2, Desember 2019.
- Al Asqolani dan Bulugul Marom, Al Hafidz Ibnu Hajar. Darul Akmal: Surabaya, 1432, 182, hadis ke-992.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Muḍhārabah.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 2001.
- Hartono, Rudi. "Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah". *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Haryanto, Rudy. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- HS, Widjono. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, Jilid II, Hadis No. 2280.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Inter Pratama Mandiri, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Muḍhārabah*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Mufid, Moh.. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Edisis Kedua*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Mustawa. “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Bank Sampah Di Gampong Blang Krueng (Studi tentang Bentuk Perjanjian Wadi’ah Yad Dhamanah)”. Skripsi--UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍarabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor dan dkk, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Pratama, Mahendra Adetya. “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah di Bank Sampah Tanjung Bahagia (Studi Kasus di Tanjung Sari Surabaya)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Putri, Reni Eka. “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”. Skripsi--IAIN Bengkulu, 2021.
- Rabi’ah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. Skripsi--UIN Mataram, 2019.
- Rahman, Dede Aulia. *Dasar-Dasar Ekologi Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press 2021.

- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq dan Sulaiman Al-Faifi, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Safwan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bank Sampah Gemah di Dusun Badegan Bantul Yogyakarta”. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Ofset, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Susanti, Jeni. *Operasional Keuangan Syariah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Thias, Sekar Ayuning. “Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah pada Bank Sampah “Sejahtera” Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.